

**PENYAMPAIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI  
VIRTUAL SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERKARA  
JINAYAT SELAMA PANDEMI *COVID-19*  
(STUDI PADA MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RAHMAT SAHPUTRA**  
**NIM. 170104047**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1443**

**PENYAMPAIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI VIRTUAL  
SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERKARA JINAYAT SELAMA  
PANDEMI COVID-19  
(STUDI PADA MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

**RAHMAT SAHPUTRA**

NIM. 170104047

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

**Dr. Miza, LL. M**

NIP. 198603252015031003

Pembimbing II,

**Yuhasnibar, M. Ag.**

NIP. 197908052010032002

**PENYAMPAIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI VIRTUAL  
SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERKARA JINAYAT SELAMA  
PANDEMI COVID-19  
(STUDI PADA MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH)**


**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam  
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Januari 2022 M  
02 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Mizaj, LL. M  
NIP. 198603252015031003

Sekretaris,




Yufhasnibar, M. Ag  
NIP. 197908052010032002

Penguji I,



Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., M. Ag  
NIP. 197011091997031001


Penguji II,



Nahara Eriyanti, M. H.  
NIDN. 2020029101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, M. H., Ph. D  
NIP. 197703032008011015



### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Sahputra  
NIM : 170104047  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2022

Yang menerangkan,



Rahmat Sahputra

## ABSTRAK

Nama : Rahmat Sahputra  
NIM : 170104047  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Penyampaian Keterangan Saksi Melalui Virtual Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Jinayat Selama Pandemi *Covid-19* (Studi Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 05 Januari 2022 M/02 Jumadil Akhir 1443 H  
Tebal Skripsi : 103 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mizaj, LL.M  
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag  
Kata Kunci : Saksi, Virtual, Jinayat, Pandemi *Covid-19*, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap persidangan pidana secara elektronik khususnya penyampaian keterangan saksi melalui virtual selama pandemi *covid-19*. Maka diperlukannya panduan sidang pidana secara elektronik agar pelaksanaannya seragam dan memenuhi hak-hak *fair trial*. Aceh sebagai provinsi yang memiliki badan peradilan Mahkamah Syar'iyah sendiri, semestinya dapat mengantisipasi penyebaran *covid-19* dengan menerapkan persidangan secara elektronik. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan terkait persidangan secara elektronik khususnya penyampaian keterangan saksi melalui virtual sebagai alat bukti pada perkara jinayat serta praktik yang diterapkan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bentuk kepastian hukum terhadap persidangan pidana/jinayat secara elektronik selama pandemi *covid-19* adalah dengan telah disepakatinya kerjasama antara lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan kementerian Hukum dan Ham tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, yang kemudian ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dalam praktik penyampaian keterangan saksi selama pandemi *covid-19* sejauh ini adalah dihadirkan di ruang sidang pengadilan, meskipun tetap dilaksanakan secara virtual agar terhubung dengan terdakwa yang berada di Rutan/Lapas tempat ia ditahan. Dalam keadaan tertentu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan terhadap saksi yang berada di: Kantor Penuntut; Pengadilan tempat saksi berada; Kedutaan RI; atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Hakim.

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Pemeriksaan Keterangan Saksi Melalui Virtual Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Jinayah selama Pandemi Covid-19 (Studi Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*”. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag selaku wadek III.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A selaku sekretari prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H. selaku penasihat akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

4. Bapak Dr. Mizaj Iskandar, LL.M selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Ibu Yuhasnibar, M. Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian, khususnya kepada Bapak Hakim Drs. H. Yusri, M.H yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis guna melakukan penelitian. Dan juga Kepada Kepala Rutan II B Banda Aceh yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, khususnya kepada Bapak Muhammad Rizaldi yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis.
6. Teristimewa kepada Ayah tercinta Kapten Inf. Tayung Chan, dan Ibunda tercinta Asmawati, serta Nenek Habibah dan Kakek Ishak Abu, yang telah memberikan kasih sayang, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Teristimewa kepada keluarga besar Himpunan Hukum Pidana Islam dan sahabat seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2017 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada di samping saya ketika susah dan senang.
8. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan Pesantren Mahasantri Sulaimaniyah Sultan Salahaddin yang selalu mendukung, *Hocam Efendi Abiler ve Arkadaşlarım, Allah rahmetini ve bereketini her daim üzerimize yağdırsın inşaAllah.*

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 05 Januari 2022

Penulis,

**Rahmat Sahputra**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak dilambangkan |                            | ١٦  | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | b                  |                            | ١٧  | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | t                  |                            | ١٨  | ع    | ‘     |                            |
| 4   | ث    | ṡ                  | s dengan titik di atasnya  | ١٩  | غ    | gh    |                            |
| 5   | ج    | j                  |                            | ٢٠  | ف    | f     |                            |
| 6   | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | ٢١  | ق    | q     |                            |
| 7   | خ    | kh                 |                            | ٢٢  | ك    | k     |                            |
| 8   | د    | d                  |                            | ٢٣  | ل    | l     |                            |
| 9   | ذ    | ẓ                  | z dengan titik di atasnya  | ٢٤  | م    | m     |                            |
| 10  | ر    | r                  |                            | ٢٥  | ن    | n     |                            |
| 11  | ز    | z                  |                            | ٢٦  | و    | w     |                            |
| 12  | س    | s                  |                            | ٢٧  | ه    | h     |                            |
| 13  | ش    | sy                 |                            | ٢٨  | ع    | ‘     |                            |
| 14  | ص    | ṡ                  | s dengan titik di bawahnya | ٢٩  | ي    | y     |                            |
| 15  | ض    | ḍ                  | d dengan titik di bawahnya |     |      |       |                            |

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau menolong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             |
| ◌َ و            | <i>Fathah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا/ي           | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | ā               |
| ◌ِ ي             | <i>Kasrah dan ya</i>           | ī               |
| ◌ُ و             | <i>Dammah dan wau</i>          | ū               |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba.

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |     |
|---|-----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....                      | 94  |
| Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....                | 95  |
| Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....                | 96  |
| Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian ... | 97  |
| Lampiran 5 Surat Permohonan Kesediaan Memberi Izin Penelitian .....   | 98  |
| Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian ... | 99  |
| Lampiran 7 Instrumen Wawancara .....                                  | 100 |
| Lampiran 8 Dokumentasi Peneliti .....                                 | 102 |
| Lampiran 9 Riwayat Hidup .....  | 103 |



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>  |             |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 8           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 8           |
| D. Kajian Pustaka .....  | 8           |
| E. Penjelasan Istilah.....   | 11          |
| F. Metode Penelitian.....  | 13          |
| 1. Pendekatan penelitian.....  | 13          |
| 2. Jenis penelitian .....  | 14          |
| 3. Sumber data .....   | 14          |
| 4. Teknik pengumpulan data .....   | 16          |
| 5. Objektivitas dan validitas data .....   | 17          |
| 6. Teknik analisis data .....  | 17          |
| 7. Pedoman penulisan.....  | 18          |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 19          |
| <b>BAB DUA PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA DAN PRINSIP<br/>HUKUM ACARA JINAYAT.....</b>   | <b>20</b>   |
| A. Prinsip Beracara Dalam KUHAP.....   | 20          |
| 1. Pengaturan saksi.....   | 30          |
| 2. Pengaturan pembuktian.....  | 37          |
| B. Prinsip Beracara Dalam QHAJ.....  | 42          |
| 1. Pengaturan saksi .....  | 48          |
| 2. Pengaturan pembuktian .....   | 54          |
| <b>BAB TIGA PENGATURAN DAN PRAKTIK KETERANGAN<br/>SAKSI MELALUI VIRTUAL SELAMA PANDEMI<br/>COVID-19 DI PERSIDANGAN .....</b> | <b>61</b>   |
| A. Peraturan Sidang Virtual .....  | 61          |
| B. Peraturan Kebijakan .....   | 66          |
| C. Praktik Sidang Virtual Selama Pandemi Covid-19.....   | 72          |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Praktik persidangan .....                          | 72        |
| 2. Pemeriksaan saksi .....                            | 76        |
| D. Pembuktian Virtual Di Mahkamah Syar'iyah BandaAceh | 77        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                        | <b>86</b> |
| A. Kesimpulan .....                                   | 86        |
| B. Saran .....  | 87        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                           | <b>88</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                          | <b>94</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam konteks hukum pidana memiliki kedudukan yang penting, mengingat dalam konteks hukum pidana, yang dicari merupakan kebenaran materiil.<sup>1</sup> Maka dalam persidangan perkara pidana pembuktian menjadi bagian inti.

Pembuktian menurut M.Yahya Harahap adalah pedoman tata cara sebagai aturan untuk membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang. Pada intinya, pembuktian mengatur ketentuan tentang alat bukti yang sah menurut hukum, pembuktian juga terkait dengan syarat yang harus dipenuhi serta prosedur untuk mengajukan alat bukti yang boleh dipakai oleh Hakim dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>2</sup>

Oleh karenanya, para Hakim dan para jaksa penuntut umum haruslah sangat berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda halnya dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika penyidik dalam hal ini Polri atau PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara

---

<sup>1</sup> Vivi Amelia Ervanda, Eko Soponyono., “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia”. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.29, No.2, Agustus 2020, hlm. 132. Dikutip dari Djoko Sumaryanto, “Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.28, No.2, 2019, hlm. 110.

<sup>2</sup> *Ibid.* Dikutip dari Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 4.

langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)<sup>3</sup>.

Aceh sebagai daerah yang diberikan hak khusus, memiliki keistimewaan untuk membuat Qanun Aceh yang merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang serupa dengan peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>4</sup> Salah satu produk qanun yang dijadikan acuan bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menangani masalah jinayat adalah Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.<sup>5</sup>

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatief weettjik bewijsleer*) dan Hakim mencari kebenaran materil. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan KUHAP pasal 183, yang berbunyi :“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.” Begitu pula dengan QHAJ yang menganut sistem pembuktian negatif yang diatur pada Pasal 180, dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah serta adanya keyakinan Hakim, kecuali pada jarimah zina, yang alat buktinya adalah 4 orang saksi.

Salah satu alat bukti yang diatur di dalam KUHAP dan QHAJ adalah keterangan saksi. Pentingnya keterangan saksi diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana di dalam pasal 184 KUHAP,

---

<sup>3</sup> Fachroul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”. *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol.1, No.2, Desember 2018, hlm. 20.

<sup>4</sup> Mizaj Iskandar, “Authority Conflict of Aceh’s Qanun Review Between The Ministry Of Home Affairs And The Supreme Court”. *al-Afkar Journal for Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021, hlm. 332.

<sup>5</sup> Lihat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

dan juga Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pada Pasal 181 yang mengatur bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama di antara alat bukti sah yang lainnya. Alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 182 ayat (1) QHAJ yang menyatakan: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan maupun Mahkamah”. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dan juga Pasal 1 angka 31 QHAJ berbunyi: “Saksi ialah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Kemudian di dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi: “Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan saksi alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.<sup>6</sup>

Pada era digital 4.0, dalam praktiknya saksi yang memberikan keterangannya dalam persidangan mengalami perkembangan. Di karenakan kemajuan teknologi informasi serta telekomunikasi memberi dampak pada teori serta praktik pengajuan alat bukti yang semakin berkembang di luar dari yang telah ditentukan oleh hukum. Keterangan saksi yang diberikan dalam beberapa perkara pidana sekarang ini tidak lagi dipraktikkan secara langsung (fisik) di muka persidangan. Penggunaan teknologi pada pengadilan makin mengalami perkembangan cepat dengan adanya *covid-19 (corona virus disease 2019)*.

Penggunaan secara virtual pada pembuktian kesaksian tidak diatur di dalam KUHAP maupun QHAJ. Namun pembuktian yang menyangkut pembuktian dengan media elektronik sudah diatur dalam beberapa peraturan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 27 KUHAP.

yang khusus. Salah satunya dapat dilihat dari penambahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima dengan alat optik sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup> Kemudian peraturan yang lainnya dalam hal pemberian kesaksian melalui media elektronik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>8</sup> dan peraturan mengenai alat bukti elektronik sudah diatur di dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.<sup>9</sup> Berbeda dengan KUHAP, yang tidak mengatur mengenai alat bukti elektronik, pada QHAJ telah mengatur bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian yang diatur pada Pasal 180 ayat (1). Namun mengenai pengaturan pemeriksaan saksi secara virtual juga sama halnya dengan KUHAP, yang belum mengenal pemeriksaan persidangan secara virtual.

Pemeriksaan saksi dalam dunia peradilan di Indonesia secara virtual pernah dilakukan, pertama kali dilakukannya pada tanggal 2 juli 2002 dimana Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian lewat virtual secara langsung dari Hamburg, Jerman dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog (Badan Urusan Logistik) atas nama terdakwa Rahardi Ramelan yang merupakan mantan menteri perindustrian dan perdagangan yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.<sup>10</sup> Kemudian kasus selanjutnya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor Timur yang meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat agar saksi memberikan kesaksiannya

---

<sup>7</sup> Lulu Azmi Sharfina, "Keabsahan Kesaksian..."hlm.18. Dikutip dari Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi

<sup>8</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>9</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>10</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15824/pelaksanaan-iteleconferencei-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum/> diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

melalui virtual di kota Dili, sementara terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan dengan alasan keamanan dan efisiensi waktu.<sup>11</sup> Kemudian kasus terorisme yang terdakwa yaitu Abu bakar Ba'asyir, di mana pemeriksaan keterangan saksi dari Malaysia dilaksanakan melalui virtual.<sup>12</sup>

Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana *teleconference* dipandang tepat dengan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*. Hal ini dilakukan guna menekan laju perkembangan pandemi *covid-19*. Di karenakan pertimbangan tersebut maka beberapa instansi terkait yaitu Mahkamah Agung (MA), Jaksa Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan surat edarannya masing-masing. Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/ wfh*) secara bergantian.<sup>13</sup> Dengan kondisi seperti itu MA harus mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran terutama terkait penyesuaian pola persidangan di pengadilan, terutama untuk perkara pidana maupun perkara jinayat dan militer yang sebelumnya persidangan dilakukan secara tatap muka.<sup>14</sup>

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi di Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan persidangan secara virtual pada perkara pidana maupun jinayat khususnya dalam hal pembuktian yang

<sup>11</sup><https://nasional.tempo.co/read/34811/telekonferensi-kasus-ham-timor-timur-diprotes-pe-mbela-terdakwa> diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

<sup>12</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8278/menguji-kesaksian-secara-virtual/> diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

<sup>13</sup>Wahyu Iswanto, "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19". *Selisik*, Vol.6, No.1, Juni 2020, hlm. 57.

<sup>14</sup>Lihat Surat Edaran MA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 dilingkungan MA dan Badan Peradilan Berada Di Bawahnya.

menyatakan pembuktian secara virtual yang sesuai dengan KUHAP maupun QHAJ mempunyai nilai pembuktian yang sama.<sup>15</sup> Dalam pertimbangannya, PERMA ini bertujuan untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.<sup>16</sup> Dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala tertentu seperti pandemi *covid-19* membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Dalam praktiknya, PERMA *e-litigasi* Pidana ini menjawab persoalan situasi-situasi memaksa atau darurat seperti situasi pandemi *covid-19* sehingga lebih dapat memastikan hak-hak pihak berperkara akan *due process of law* atau kepastian hukum terpenuhi. Namun di sisi lain terdapat tantangan dalam penyelenggaraannya, yang itu menjadikan kurangnya pemenuhan hak asasi manusia terhadap terdakwa, korban tindak pidana dan masyarakat secara umum.

Sejak diselenggarakannya *e-litigasi* pidana, terdapat beberapa persoalan serta hambatan, yaitu kurang terpenuhinya asas keterbukaan, di karenakan pelaksanaannya masih relatif tertutup, karena akses *online* masih terbatas diberikan hanya kepada para pihak yang berperkara, dan belum sepenuhnya terbuka untuk publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan proses peradilan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP dan Pasal 149 ayat (5) yang menyatakan apabila tidak terpenuhinya pengadilan yang dilakukan secara lisan yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi; jawaban terdakwa atau saksi yang bebas tanpa adanya tekanan; serta persidangan yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>18</sup> Selain itu, hal-hal teknis mengenai koneksi internet yang belum merata dan

---

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 14 PERMA No. 4 Tahun 2020 : “Keterangan saksi/ahli/terdakwa secara virtual yang sesuai dengan KUHAP mempunyai nilai pembuktian yang sama”.

<sup>16</sup> Lihat bagian “Menimbang” huruf (a) PERMA NO. 4 Tahun 2020.

<sup>17</sup> Lihat bagian “Menimbang” huruf (c) PERMA NO. 4 Tahun 2020.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 153 ayat 4 KUHAP.

tidak stabil di seluruh Indonesia, kemampuan dan pengetahuan aparat pengadilan akan teknologi pendukung sidang elektronik serta belum meratanya peralatan dan perlengkapan pengadilan elektronik.<sup>19</sup>

Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan Syariat Islam mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan suatu perkara di antaranya perkara jinayat, telah mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung dalam pelaksanaan persidangan virtual dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.<sup>20</sup> Hal ini menjadikan acuan bagi seluruh peradilan di bawahnya untuk menerapkan pelaksanaan persidangan secara virtual di seluruh peradilan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota di Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan persidangan jinayat Namun, persidangan kali ini berbeda dengan persidangan-persidangan jinayat sebelumnya, karena dilakukan secara virtual, hal ini dilakukan karena para terdakwa tidak bisa dihadirkan ke ruang sidang disebabkan tengah mewabahnya virus *covid-19*. Perkara tersebut antara lain perkara jinayat Khamar Nomor Perkara: 14/JN/2020/MS.Bna, 15/JN/2020/MS.Bna, 16/JN/2020/MS.Bna, 17/JN/2020/MS.Bna Dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dilaksanakan secara virtual.<sup>21</sup>

Pada uraian singkat di atas bahwa dalam kesaksian dengan memanfaatkan teknologi *teleconference* di persidangan pada perkara pidana maupun jinayat merupakan permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih dalam karena secara hukum formil, KUHAP dan Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat belum mengaturnya. Akan tetapi dalam

---

<sup>19</sup> <file:///E:/koreksi%20pak%20mizraj/Infografis-PERMA-Persidangan-Pidana-Online-FA.pdf> diakses pada tanggal 10 April 2021.

<sup>20</sup> Lihat Surat Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor :W1-A/1108/HK.01/III/2020 tentang Persidangan Perkara Jinayat dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19.

<sup>21</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ms-banda-aceh-melaksanakan-persidangan-jinayat-via-teleconference>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2021.

praktiknya sudah diterapkan ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini yang dituntut untuk melaksanakan persidangan melalui virtual. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji tentang pemeriksaan keterangan saksi secara virtual di masa pandemi *covid-19* dengan judul: **“Penyampaian Keterangan Saksi melalui Virtual Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Jinayat Selama Pandemi Covid-19 (Studi Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum perundang-undangan tentang keterangan saksi melalui virtual sebagai alat bukti pada perkara jinayat?
2. Bagaimana penyampaian keterangan saksi melalui virtual pada perkara jinayat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh selama pandemi *covid-19*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perundang-undangan tentang keterangan saksi melalui virtual sebagai alat bukti pada perkara jinayat.
2. Untuk mengetahui penyampaian keterangan saksi melalui virtual pada perkara jinayat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh selama pandemi *covid-19*.

### **D. Kajian Pustaka**

Sepanjang penelusuran yang dilakukan penulis dalam karya tulis ilmiah ini, penulis belum menemukan tulisan yang mengkaji terkait dengan pembuktian kesaksian secara virtual di persidangan yang berhubungan dengan masa pandemi *covid-19* di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Namun di antara beberapa penulis yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan membuat penulis tertarik dengan kajian tersebut. Yang pertama jurnal yang ditulis oleh Swindy A. J. Tintingon yang berjudul *Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan*, Fakultas Hukum

Unsrat 2014. Dalam tulisan ini membahas tentang proses persidangan tindak pidana melalui *teleconference* ditinjau dari perspektif hukum progresif yang mengutamakan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat berdasarkan pendekatan yuridis normatif sebelum pandemi *covid-19*. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini, membahas proses persidangan dalam penyampaian kesaksian pada perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk mendapatkan fakta yang ada di lapangan <sup>22</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Dwi Rahmaningsih Nugroho, S.Suteki yang berjudul *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2020. Dalam tulisan ini membahas tentang perkembangan persidangan virtual di Kejaksaan pada umumnya dan kejaksaan negeri kota Semarang secara khusus pada masa pandemi *covid-19* dalam konteks substansi hukum dan juga budaya hukum antara lain masalah teknis-empiris, komponen faktor non-hukum dalam bentuk sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur.<sup>23</sup> Sedangkan dalam penulisan skripsi ini, membahas perkembangan persidangan virtual di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada masa pandemi *covid-19* dengan melihat pada substansi hukum dan yuridis sosiologis.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Fachroul Rozi yang berjudul *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Universitas Adiwangsa Jambi tahun 2018. Dalam tulisan ini membahas tentang pembuktian menurut KUHAP.<sup>24</sup> Sedangkan pada penulisan skripsi ini,

---

<sup>22</sup> Swindy A.J. Tintingon, "Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan". *Jurnal Lex Societatis* : Fakultas Hukum Unsrat 2014.

<sup>23</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* : Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020.

<sup>24</sup> Fachroul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam...".

membahas tidak hanya sistem pembuktian menurut KUHAP saja, tapi juga mengaitkannya dengan aturan-aturan yang terdahulu dan yang terbaru dalam proses pembuktian di masa pandemi *covid-19*.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Vivi Amlia Erwanda, Eko Sopyono yang berjudul *Keabsahan Pembuktian Keterangan saksi Melalui Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia*, Universitas Diponegoro tahun 2020. Dalam tulisan ini membahas tentang bagaimana *teleconference* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian di persidangan, agar diakui keabsahannya menurut hukum, apabila dalam kesaksian yang diberikan oleh saksi melalui media *teleconference* ditinjau dari KUHAP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>25</sup> Sedangkan dalam penulisan skripsi ini membahas bagaimana pengaturan dan praktik persidangan elektronik pada perkara pidana/jinayat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap penyampaian keterangan saksi secara virtual sebagai alat bukti ditinjau dari peraturan perundang-undangan khususnya KUHAP, QHAJ dan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi di Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Kelima, jurnal yang ditulis Norika Fajriana yang berjudul *Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan*. Dalam tulisan ini membahas tentang pengaturan hukum tentang pemeriksaan melalui *teleconference* dan keberadaan *teleconference* dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa.<sup>26</sup> Sedangkan dalam penulisan ini, mengkaji pada penyampaian keterangan saksi secara virtual di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan asas peradilan terbuka untuk umum.

---

<sup>25</sup> Vivi Amelia Erwanda, Eko Sopyono, "Keabsahan Pembuktian Keterangan..".

<sup>26</sup> Norika Fajriana, "Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan". *Badamai Law Journal*, Maret 2018.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh I Gede Angga Permana dengan judul *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan*, program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram 2017, dalam skripsinya mengkaji tentang pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) bagi seorang saksi yang tidak dapat hadir di persidangan.<sup>27</sup> Sedangkan dalam penulisan ini, mengkaji pengaturan hukum dalam penyampaian keterangan saksi secara virtual selama pandemi *covid-19* pada perkara jinayat.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Lulu Azmi Sharfina dengan judul *Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan*, program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018, dalam skripsinya membahas tentang pengaturan dan praktek-praktek kesaksian yang disampaikan secara *teleconference* di persidangan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* di persidangan.<sup>28</sup> Sedangkan penulisan ini, mengkaji pengaturan hukum keterangan saksi secara virtual selama masa pandemi *covid-19* dan pelaksanaannya pada perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan segala kesalahpahaman dalam mengikuti dan membaca proposal skripsi yang penulis kaji, maka penulis akan menjabarkan kata-kata yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut mengenai “Penyampaian Keterangan Saksi melalui Virtual Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Jinayat Selama Pandemi *Covid-19* (Studi Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)”.

---

<sup>27</sup> I Gede Angga Permana, “Tinjauan Yuridis Tentang...”.

<sup>28</sup> Lulu Azmi Sharfina, “Keabsahan Kesaksian...”.

### 1. Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>29</sup> Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri, lihat sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.<sup>30</sup> Dapat juga dikatakan apa yang ditangkap oleh panca inderanya yang meliputi apa yang ia lihat dengan matanya, bukan apa yang ia lihat dengan batinnya, apa yang di dengar dari telinganya atau apa yang dicium dari hidungnya, apa yang dirasa dari perasanya bukan apa yang dirasa menurut anggapannya atau perasaannya dan apa yang dirasa dengan lidahnya.<sup>31</sup>

### 2. Virtual

Virtual adalah Sesuatu yang tak nyata (maya) dan dapat dimanipulasikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan menyederhanakan kinerja pengembangan teknologi sistem informasi.<sup>32</sup> Hubungannya dengan persidangan secara virtual adalah dengan menggunakan sarana *teleconference* selama pandemi *covid-19*.

### 3. Jinayat

Jinayat adalah perkara yang berhubungan dengan perusakan anggota badan atau jiwa orang lain/tindakan kriminal/kejahatan.<sup>33</sup> Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *'uqubat*.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 1 butir 26 KUHP.

<sup>30</sup> Pasal 1 butir 27 KUHP.

<sup>31</sup> Remincel, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana". Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No. 2, Januari 2019, hlm. 270.

<sup>32</sup> <https://virtualiable.com/apa-itu-virtual-pengertian-contoh-dan-fungsinya/amp/> diakses pada tanggal 11 April 2021.

<sup>33</sup> <https://kbbi.web.id/jinayah> diakses pada tanggal 11 April 2021.

<sup>34</sup> Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Jinayat merupakan denda atau hukuman terhadap orang yang melakukan pidana atau kejahatan.<sup>35</sup>

#### 4. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang dibentuk dengan Qanun serta melaksanakan Syari'at Islam dalam wilayah Provinsi Aceh.<sup>36</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan Perundang-undangan baik yang berasal dari undang-undang, buku-buku, dokumen, dan sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.
- c. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan guna mengetahui pengaturan dan praktik persidangan secara virtual.

---

<sup>35</sup> Nashihul Abror, "Studi Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Eksistensi Dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Tindak Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", Fakultas Syar'iyah, Intitusi Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 12.

<sup>36</sup> *Ibid.* Dikutip dari Pasal 2 ayat 1, Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari informan di lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>37</sup> Jenis penelitian ini menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Yang kedua penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Dimana penulis dapatkan dengan cara membaca serta mengkaji buku, jurnal, literatur, situs *website* serta peraturan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti melalui virtual pada masa pandemi *covid-19*.

## 3. Sumber data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber,<sup>38</sup> melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan tema penulis di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah berupa data atau informasi dari hasil penelitian dokumen yang erat hubungannya dengan bahan hukum

---

<sup>37</sup> M.Zulfikar Maulana, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Dibacakan Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2018/PNMKS)", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2019, hlm. 44

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 12.

primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>39</sup>

Hal ini bisa berupa:

- 1) Buku, jurnal, literatur hukum, dan bahan-bahan hukum yang didapatkan dari internet.
- 2) Undang-undang antara lain :
  - a) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - b) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - d) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.
  - e) Pengaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.
  - f) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
  - g) Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
  - h) Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi di Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

---

<sup>39</sup> Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 53.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Salah satu rangkaian penting dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian untuk mencapai keberhasilan. Keberhasilan suatu penelitian kualitatif sangat bergantung kepada ketelitian, kelengkapan catatan lapangan dan keterbukaan antara peneliti dan informan. Dalam rangka mengumpulkan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi verbal, berupa percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data melalui kegiatan percakapan secara tatap muka langsung dengan responden penelitian.<sup>40</sup> Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif. Pedoman wawancara dalam penelitian ini tidak disusun secara rinci namun hanya merupakan garis-garis besarnya saja atau hal-hal pentingnya saja dalam rangka mengangkat permasalahan terkait dengan yang diteliti.<sup>41</sup> Adapun data yang diperoleh berasal dari responden di lapangan tempat yang diteliti yaitu Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bapak Yusri dan staf Rutan II B Banda Aceh, bapak Muhammad.

##### b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>42</sup> Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan kajian-kajian terhadap

---

<sup>40</sup> Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 113.

<sup>41</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya. H, 2007), hlm. 216-217.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

peraturan perundang-undangan khususnya KUHP No. 8 Tahun 1981, QHAJ No. 7 Tahun 2013, serta PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi di Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Disamping itu, peneliti juga mengkaji terhadap jurnal-jurnal, literatur-literatur serta penelitian-penelitian yang terdahulu yang ada kaitannya dengan yang diteliti.

#### 5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data berhubungan tentang uji validitas data dengan memerlukan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek kajian penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti, atau mengukur sesuai tidaknya antar objek yang dikaji dengan yang telah dianalisis dalam penelitian. Sehingga validitas data mempunyai keterkaitan yang begitu erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada, dan bias di pertanggungjawabkan, kemudian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menyimpulkan setelah dilakukan pengerjaan analisa dari berbagai bahan literatur maupun karya ilmiah. Objektivitas dan validitas data diketahui dengan uji:

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. Tranferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
- c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d. Konfirmabilitas (*confirmability*), maksudnya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.<sup>43</sup>

#### 6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

---

<sup>43</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.27.

dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>45</sup> Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian data yang diperoleh penulis akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti. Analisis data dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dan dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

#### 7. Pedoman penulisan

Dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, Yang Di Terbitkan Oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi 2019.

---

<sup>44</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 3.

<sup>45</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 73.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran dari skripsi ini, berikut disajikan tentang sistematika penulisan dan pembahasan yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, yaitu :

Bab satu, dalam hal pendahuluan ini diuraikan mengenai gambaran tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian diikuti dengan rumusan masalah, dari rumusan masalah tersebut dirumuskan menjadi dua pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan ditemukan pada bab tiga. Dalam bab ini juga diuraikan tentang tujuan penulisan, kajian pustaka, kajian istilah, metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini dan selanjutnya pada akhir dari bab ini disajikan tentang sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, pada bab ini akan membahas tentang prinsip beracara dalam KUHAP, pengaturan saksi serta pengaturan pembuktian yang berdasarkan hukum positif di Indonesia dan KUHAP. Kemudian membahas tentang beracara dalam QHAJ, pengaturan saksi dan pengaturan pembuktian yang berdasarkan hukum islam dan QHAJ.

Bab tiga, pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis teliti. Dalam hal ini penelitian berdasarkan kepustakaan dan hasil wawancara yang berkaitan dengan pengaturan kesaksian melalui virtual serta implementasinya di persidangan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab empat, dalam hal ini penulis menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Di samping itu, penulis juga akan menyampaikan saran yang merupakan sambungan pemikiran terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi secara virtual di persidangan.

## **BAB DUA**

### **PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA DAN PRINSIP HUKUM ACARA JINAYAT**

#### **A. Prinsip Beracara Dalam KUHAP**

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat prinsip atau asas yang dijadikan rumusan atau pedoman bagi pelaksana hukum untuk bertindak sesuai dengan aturan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai negara hukum, maka sepatutnya memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjadikan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan bebas. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang dirumuskan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terdapat banyak prinsip atau asas pada Hukum Acara Pidana yang dirumuskan oleh para ahli. Secara umum memiliki kesamaan hanya saja ada penambahan pada rumusannya. Penulis akan menjabarkannya yang menurut hemat penulis dirasa perlu ditulis. Prinsip-prinsipnya antara lain:

1. Asas legalitas dalam upaya paksa (Perintah tertulis yang berwenang)

Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan jika ada perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang sesuai amanat undang-undang.<sup>46</sup>

2. Asas *legal assistance* (tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum)

Pasal 54 KUHAP berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau

---

<sup>46</sup> Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 11.

lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa asas ini diberikan hanya untuk kepentingan pembelaan tersangka/terdakwa. Untuk menghindari adanya kemungkinan terdakwa tidak mengerti terhadap dakwaan yang dibacakan pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Karena pada dasarnya terdakwa tidak mempunyai pengetahuan bagaimana beracara dan membela hak-hak pribadinya. Asas ini diatur dalam Pasal 69-74 KUHAP, diantaranya:<sup>47</sup>

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak tersangka ditangkap atau ditahan dan pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu.
- b. Penasihat Hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu.
- c. Pembicaraan antara Penasihat Hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik atau Penuntut Umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- d. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau Penasihat Hukum guna kepentingan pembelaan.
- e. Penasihat Hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa.

Apabila Penasihat Hukum menyalahkan hak-haknya yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka pejabat yang berwenang berhak membatasi kebebasan-kebebasan tersebut atau dilarang sepenuhnya.

### 3. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan.

Pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat mewakilkannya kepada kuasanya. Pemeriksaan oleh Hakim dilakukan secara lisan hal ini diatur dalam Pasal 153 ayat 2 huruf a: “Hakim Ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang

---

<sup>47</sup> Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2012), hlm.174.

pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa ketua sidang di dalam memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dan lisan. Pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan perantara tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi, kecuali terhadap mereka yang bisu atau tuli.

Maksud pemeriksaan secara langsung dan dengan lisan tiada lain untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar dapat menemukan kebenaran hakiki. Sebab dari pemeriksaan secara langsung dengan lisan, tidak hanya keterangan terdakwa atau saksi saja yang didengar dan diteliti, tetapi sikap dan cara mereka memberikan keterangan data menentukan isi dan nilai keterangan.<sup>48</sup>

Mengenai bahasa yang dipergunakan dalam pemeriksaan, menurut KUHAP telah ditentukan dengan bahasa Indonesia. Hal ini tidak mengurangi untuk mempergunakan juru bahasa bagi terdakwa atau saksi yang tidak mengerti bahasa Indonesia.<sup>49</sup>

Berbeda dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan sebagai pengecualian dari asas langsung di mana memungkinkan putusan Hakim dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri, putusan ini disebut putusan *verstek* atau *in absentia*. Aturan ini dapat dilihat pada Pasal 213 dan 214 KUHAP. Pasal 213 berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat mewakilinya di sidang.”

Demikian juga dalam hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hlm.76.

<sup>49</sup> Dharma Wardhana, “Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 26.

Pidana Korupsi, yang mengenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia*.<sup>50</sup>

#### 4. Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*)

Asas ini mengedepankan hak-hak fundamental pada diri individu yang mempunyai harkat dan martabat yang pada prinsipnya memberi jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karenanya hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dan tidak boleh dilanggar oleh penegak hukum. Asas ini diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah telah diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum Angka 3 huruf c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Demikian juga dalam perundang-undangan pidana khusus yang terdapat asas praduga tidak bersalah terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 ayat 1 menyatakan: “Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi”.

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara ...*, hlm. 25-26.

5. Asas *remedy and rehabilitation* (pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan)

Terdapat dua asas yang menjadi hak korban atas kesalahan yang dilakukan aparat penegak hukum. Pertama, hak individu untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk ganti kerugian (uang) dan rehabilitasi (pemulihan nama). Kedua, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pejabat penegak hukum atas kesalahannya dalam melaksanakan penegakan hukum, dengan tidak membebankan keseluruhan tanggungjawab kepada negara.<sup>51</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan sebagai jaminan terhadap kesalahan penegakan hukum di antaranya:<sup>52</sup>

- a. UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 1 menegaskan apabila seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
  - b. Praperadilan Pasal 77-83 UU Nomor 8 Tahun 1981.
  - c. Ganti kerugian dan rehabilitasi Pasal 95-97 UU No.8 Tahun 1981 dan PP No. 27 Tahun 1983 Pasal 7 - Pasal 15.
  - d. Dipidana bagi pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pokok kekuasaan Kehakiman.<sup>53</sup>
6. Asas peradilan yang bebas, cepat, sederhana dan biaya ringan.

Asas ini harus dijalankan pada semua tingkat pemeriksaan dan sangat menyangkut dengan psikologis penegak hukum. Ada dua titik perhatian yang penting, yaitu:<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kejari, 2019), hlm. 18.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 18-19.

<sup>53</sup> Lihat UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 9 ayat (2).

<sup>54</sup> Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, "Modul Hukum...", hlm. 15.

- a. *Independent judiciary*, yaitu peradilan yang bebas dari pengaruh apapun.

Peradilan yang bebas tidak akan mengizinkan seseorang dianggap bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat, serta terdakwa tidak diberikan atau dikurangi kesempatan yang layak untuk membela diri secara maksimal. Seperti pembatasan waktu persidangan dengan mematok sekian hari, hal ini dianggap bentuk pengingkaran terhadap upaya hukum untuk mencari kebenaran materil, yang dapat merugikan terdakwa, Hakim terutama merugikan hukum. Asas ini mengedepankan pembuktian ataupun pembelaan sebagai bentuk kebebasan. Pasal 158 KUHP menyatakan: “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.”

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Demikian pula pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya negara hukum Indonesia”.

- b. *Speedy trial*, yaitu mengedepankan proses peradilan secara cepat dan sederhana serta terwujudnya peradilan yang berbiaya ringan.

Asas sederhana, cepat, biaya ringan di dalamnya terkandung 3 (tiga) aspek penting, yaitu mengenai peradilan yang sederhana, peradilan yang cepat dan peradilan yang berbiaya ringan. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan erat antara satu sama lain yang secara keseluruhan menunjuk kepada jalanya peradilan yang tidak

berbelit-belit (sederhana), tidak terlalu banyak formalitas yang merupakan hambatan berjalannya peradilan (cepat) dan juga biaya yang ringan di dalam proses peradilan. Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman terdapat suatu aturan yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”<sup>55</sup>

Dalam KUHAP Pasal 50 ayat 1 menyebutkan, tersangka berhak segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya kepada penuntut umum. Selanjutnya pada Ayat 2 menyebutkan, tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum. Pada Ayat 3 disebutkan, terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Selain itu terdapat juga pada Pasal 67 KUHAP: “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum yang putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Hal ini pun dipertegas dalam Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>55</sup> Ezra De Artah Sasta, “Penerapan Asas Cepat Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Di Pengadilan Negeri Tangerang (Contoh Kasus: Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/Pn Tng)”, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2016, hlm. 5. Dikutip dari Moh, Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 6.

#### 7. Asas keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)

Dalam Pasal 153 ayat 3 KUHAP menjelaskan proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan dan terdakwanya anak-anak. Pada ayat selanjutnya dipertegas lagi apabila tidak terpenuhinya pemeriksaan secara lisan dan keterbukaan maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Bahkan dalam Pasal 195 KUHAP berbunyi: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Asas ini juga diatur dalam Pasal 13 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum. Jadi, setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di pengadilan.<sup>56</sup>

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi perkara tindak pidana yang terkait dengan anak behadapan dengan hukum (ABH) sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memberlakukan persidangan terhadap perkara tersebut dilakukan secara tertutup.

#### 8. Asas pengawasan

Asas ini digambarkan dengan adanya pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Pengawasan terhadap pemeriksaan saat sidang pengadilan yang melingkupi meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar adanya atau tidak, apakah bukti-bukti yang diajukan sah atau tidak, apakah pasal yang digunakan sesuai perumusannya dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan

---

<sup>56</sup> [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), *Modul 04 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Diakses melalui situs: <file:///E:/BAB%20II%20MEI/modul%20KUHAP%20versi%20KPK.pdf> pada tanggal 30 April 2021.

Negeri atau yang didelegasikan kepada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>57</sup> Hal tersebut diatur dalam ketentuan KUHAP Pasal 280 ayat 1 dan 2.

Fungsi pengawasan tersebut juga dijalankan saat narapidana menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi tentang perilaku narapidana secara berkala atau sewaktu-waktu atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat dan apabila diperlukan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala LAPAS tentang cara pembinaan narapidana tersebut. Kemudian hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 281-283 KUHAP.

#### 9. *Asas equality before the law* (asas persamaan di muka hukum)

Yaitu perlakuan yang sama atas setiap individu di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang, sosial, ekonomi, politik, agama, golongan, dan lainnya.<sup>58</sup> Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ketentuan tersebut sesuai dengan Deklarasi *Universal HAM* yang dikenal dengan UDHR (*Universal Declaration on Human Rights*) pada 10 Desember 1948, yang berisi perlindungan dan penghormatan oleh negara terhadap hak-hak dasar individu, yang mana jika negara tidak memenuhinya maka akan membuat identitas seorang manusia hilang. Walau demikian suatu waktu hak ini dapat dicabut dengan alasan

---

<sup>58</sup> Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara ...*, hlm. 11.

yang sangat terbatas, seperti pelaksanaan hukuman atas putusan pengadilan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang sah.<sup>59</sup>

#### 10. Asas oportunitas

Asas ini menyangkut dengan kewenangan penuntutan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penuntut umum secara penuh tanpa adanya ikut campur badan lain yang boleh melakukan penuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang untuk tidak melakukan penuntutan suatu tindak pidana demi kepentingan umum. Hal inilah yang menjadikan hubungan asas ini dengan asas legalitas dijadikan sebagai pertimbangan bagi Penuntut umum dalam meuntut atau tidaknya suatu tindak pidana atas dasar kepentingan umum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35(c) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

#### 11. Asas akusator

Asas ini memposisikan tersangka/terdakwa sebagai subjek dalam setiap tindakan pemeriksaan, artinya terdakwa punya hak yang sama dengan Penuntut Umum, namun Hakim tetap berada di atas keduanya. Hal ini terlihat pada KUHAP yang tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas, berhak memilih sendiri Penasihat Hukum dan tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 52, 55 dan 66 KUHAP.

Kebalikan dari asas akusator adalah inkisitor. Asas inkisitor adalah asas yang memposisikan tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang menjadikan pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Pemeriksa selalu berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka, hal ini adanya kemungkinan terjadi tindakan kekerasan saat pemeriksaan. Untuk itulah asas inkisitor tidak dianut dalam KUHAP karena bertentangan hak-hak dasar individu.

---

<sup>59</sup> Mizaj Iskandar, "HAM dalam Perspektif Islam". *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 111.

## 1. Pengaturan saksi

### a. Pengertian saksi

Saksi menurut definisi Pasal 1 ayat 26 KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri. Definisi tersebut kemudian diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

### b. Syarat sahnya keterangan saksi

Keterangan saksi menempati urutan pertama sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Pemeriksaan keterangan saksi dijadikan sebagai sandaran terhadap pembuktian perkara pidana, di samping pembuktian dengan alat bukti lain. Keterangan saksi yang dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila terpenuhi aturan-aturan sebagai berikut:<sup>60</sup>

#### 1) Mengucapkan sumpah atau janji

Pelaksanaan sumpah dapat diberikan sebelum memberikan keterangan, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat 3, dan sesudah saksi memberikan keterangannya, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat 4. Apabila saksi menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, hal tersebut memungkinkan untuk diberikan sanksi sesuai dalam Pasal 161 ayat 1 KUHAP.

---

<sup>60</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Total Media, 2009), hlm. 47.

2) Keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti

Keterangan saksi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 27 KUHAP. Ketentuan tersebut menjelaskan hubungan saksi dengan suatu tindak pidana, yaitu meliputi apa yang dilihatnya, didengarnya, dialaminya secara langsung serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan saksi bukan berasal dari keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*).

3) Keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan

Agar keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat 1. Keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti. Namun keterangan saksi di luar persidangan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam menentukan keyakinannya.

4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

Prinsip minimum pembuktian telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam hal keterangan saksi diatur dalam Pasal ayat 2 yang menegaskan keterangan saksi dianggap belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atas apa yang didakwakan kepadanya. Prinsip ini dikenal dengan *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi.

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 185 ayat 4 yang menegaskan:

- a) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat.

- b) Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- c. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan kesaksian di persidangan
- 1) Keterangan saksi adalah keterangan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta atas dasar pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP).
  - 2) Saksi yang dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan Hakim dapat memerintahkan saksi untuk dihadapkan ke persidangan secara paksa (Pasal 159 ayat 2 KUHAP).
  - 3) Hubungan saksi dengan terdakwa (keluarga, sedarah, saudara, suami/istri tidak dapat didengar/mengundurkan diri) (Pasal 168 KUHAP).
  - 4) Saksi wajib disumpah, tidak mau disumpah tanpa alasan dikenakan sandera maksimal 14 hari (Pasal 161 ayat 1 KUHAP).
  - 5) Keterangan saksi yang sah, dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 162 ayat 2 KUHAP).
  - 6) Keterangan saksi yang berbeda antara BAP dengan persidangan, Hakim mengingatkan dan mencatatnya (Pasal 163 KUHAP).
  - 7) Keterangan saksi yang disangka palsu, Hakim memperingatkan ancaman pidana, jikalau saksi tetap pada kesaksiannya, Hakim atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dapat memerintahkan saksi ditahan (Pasal 174 ayat 1 dan 2 KUHAP).

Secara umum, semua orang dapat menjadi saksi. Namun terdapat ketentuan yang membatasi seseorang untuk menjadi saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi. Hal ini tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga nenek mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sama sebagai terdakwa

Dalam hal sumpah yang boleh tidak dilakukan terhadap kesaksian diatur dalam Pasal 171 KUHAP, yaitu:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam hal keterangan saksi itu disangka palsu diatur pada Pasal 174 KUHAP yaitu:

- 1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Hakim Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- 2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, Hakim Ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 3) Dalam hal yang demikian oleh Panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Hakim Ketua sidang serta Panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- 4) Jika perlu Hakim Ketua sidang menanggukahkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

d. Penilaian kebenaran keterangan saksi

Dalam Pasal 185 ayat 6 KUHAP menentukan nilai kebenaran keterangan saksi, Hakim haruslah dengan bersungguh-sungguh memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:<sup>61</sup>

1) Kesesuaian keterangan saksi dengan keterangan saksi yang lain.

Hal ini berhubungan erat dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 185 ayat 2 yang menjelaskan bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*). Oleh karenanya, keterangan saksi yang memiliki nilai kebenaran haruslah sesuai dengan keterangan saksi yang lainnya

2) Kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi, bukan menjadi keharusan untuk mendengarkan lebih dari satu saksi saja. Satu saja sudah cukup, apabila didukung dengan satu alat bukti lainnya. Misalnya satu keterangan saksi korban dan didukung dari salah satu dari alat bukti lain, seperti keterangan ahli, keterangan terdakwa atau petunjuk.

3) Alasan saksi memberikan keterangan tertentu (keterangan saksi logis atau tidak).

Keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan harus berdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri, bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan atau asumsi dari saksi tersebut. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat ataupun asumsi sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan Hakim, hal ini keterangan saksi tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti.

---

<sup>61</sup> Prodjohamidjojo dan Martiman, *Pembahasan hukum acara pidana dalam teori dan praktik* (Jakarta: Pradnya Paramid, 1988), hlm. 142.

- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya Hakim haruslah berhati-hati dalam menentukan kepribadian saksi, tidak hanya keterangannya saja. Hakim dapat menilai dari segi keimanannya, ketaqwaannya, kejujuran saksi atau sifat culas, pembohong, fitnah, dengki dari saksi. Hal tersebut tidak mudah bagi Hakim untuk menentukan ketentuan tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini diberikan kebebasan Hakim untuk menilainya.<sup>62</sup>

Di samping itu, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menilai keterangan saksi, yaitu:

- 1) Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi (Pasal 164 ayat 1).

Hakim dapat memperhatikan tanggapan terdakwa atas keterangan saksi dalam menilai kebenaran keterangan saksi. Apabila terdakwa membenarkan keterangan saksi maka keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan terdakwa apabila disertai penjelasan-penjelasan atau alasan yang cukup dan masuk akal.

- 2) Pesesuaian keterangan saksi di persidangan dengan keterangannya ditingkat penyidikan (Pasal 163 KUHP).

e. Jenis-jenis saksi

- 1) Saksi *a de charge* yaitu saksi yang diajukan terdakwa, dengan tujuan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi terdakwa.
- 2) Saksi *a charge* yaitu saksi yang biasanya diajukan oleh penuntut umum, dengan tujuan memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

- 3) Saksi *de auditu* yaitu saksi yang tidak menyaksikan dan mengalami sendiri, tetapi hanya mendengar dari orang lain. Saksi ini hanya untuk memperkuat keterangan saksi dari korban.
- 4) Saksi mahkota yaitu istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, nilai dari keterangan saksi *de auditu* adalah:<sup>63</sup>

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan *kesaksian de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence*, patut tidak dipakai di Indonesia pula.

Adapun istilah saksi mahkota, dapat dilihat dalam alasan yang tertuang pada memori kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:<sup>64</sup>

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi

---

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 264.

<sup>64</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4fbae50accb01/saksi-mahkota/dikuti> pada tanggal 08 Mei 2021.

mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

## 2. Pengaturan pembuktian

### a. Pengertian pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktiknya, pembuktian merupakan tindakan penuntut umum untuk memperoleh keyakinan Hakim berdasarkan dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>65</sup>

“Pembuktian menurut Andi Hamzah adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusatoir (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitoir (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.”<sup>66</sup>

Hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan pembuktian yang berhubungan dengan alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan serta memperoleh bukti, penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2011) hlm.9.

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara ...*, hlm. 249.

<sup>67</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum ...*, hlm. 5.

b. Sistem pembuktian<sup>68</sup>

Sistem pembuktian dalam perkara pidana yang dikenal ada 4, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem pembuktian semata-mata berdasarkan keyakinan Hakim (*conviction in time*), adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan Hakim. Putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa ditentukan berdasarkan keyakinan Hakim semata.
- 2) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonne*), adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan Hakim serta didukung dengan alasan-alasan yang jelas dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- 3) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang (*positief wettelijk*). Sistem ini dikenal juga dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang hanya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang saja. Hal tersebut menjelaskan apabila telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, maka keyakinan Hakim tidak dijadikan pedoman pembuktian. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).
- 4) Sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) adalah sistem pembuktian yang berpedoman kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan Hakim. Sistem ini tercantum dalam Pasal 183 KUHP.

---

<sup>68</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 102.

c. Prinsip-prinsip pembuktian pidana<sup>69</sup>

1) Hal umum yang tak perlu dibuktikan (*notoire feiten*)

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 184 ayat 2 KUHAP yang menyatakan “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. Misalnya api itu panas, adalah suatu keadaan yang secara umum diketahui oleh setiap orang dan lazimnya takaran minuman keras tertentu dapat memabukkan. Jika terjadi suatu peristiwa di mana seseorang meminum minuman keras dalam takaran tertentu, mengakibatkan peminum mabuk. Dalam hal-hal seperti ini persidangan pengadilan tidak perlu lagi pembuktian, karena keadaan itu dianggap merupakan hal yang secara umum sudah diketahui.<sup>70</sup>

2) Kewajiban seorang saksi

Saksi memiliki kewajiban memberikan kesaksiannya, hal ini diatur dalam Pasal 159 ayat 2 KUHAP yang berbunyi:

“Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.”

3) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwanya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi: “dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan Hakim cukup didukung satu alat bukti.”

---

<sup>69</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Elsam, Jakarta. Hlm. 3.

<sup>70</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan ...*, hlm. 276.

- 4) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik". Menurut Pasal 189 ayat 4 KUHAP yang berbunyi "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain."

- 5) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat 3 KUHAP yang menyatakan bahwa "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri." Maksudnya adalah keterangan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

d. Hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian<sup>71</sup>

- 1) Alat-alat pembuktian (*bewijsmiddelen*) yaitu alat yang digunakan dalam membantu Hakim untuk menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya suatu peristiwa pidana.
- 2) Penguraian pembuktian (*bewijsvoering*) yaitu langkah atau cara dalam menggunakan alat-alat bukti. Misalnya sejauh mana hubungan atau keterlibatan alat-alat bukti tersebut terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Dalam hal ini Hakim

---

<sup>71</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 54.

dituntut untuk meneliti apakah terdakwa terbukti telah melakukan hal-hal yang didakwakan kepadanya.

- 3) Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yaitu pembuktian dari masing-masing alat bukti. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana bobot alat-alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Misalnya kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diucapkan dibawah sumpah dengan saksi yang tidak disumpah ataupun dengan saksi *de audite* memiliki perbedaan kekuatan buktinya. Dalam pembuktian, Hakim sangat terikat pada kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP.
- 4) Dasar pembuktian (*bewijsgrond*) yaitu isi dari alat bukti. Alat bukti itu berupa keterangan saksi bahwa ia telah melihat sesuatu. Sedangkan dasar pembuktian itu berupa keadaan apa yang dilihatnya, yang didengar atau dialaminya dengan disertai alasan-alasan mengapa ia melihat, mendengar atau mengalami itu yang diterangkan dalam kesaksiannya.
- 5) Beban pembuktian (*bewijslast*) yaitu yang kaitannya dengan persoalan tentang siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau dengan kata lain siapakah yang menanggung beban pembuktian. Hal ini berhubungan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang menengaskan bahwa seorang yang diadili wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan dimuka persidangan.

Hakikat dari pembuktian itu adalah untuk mencari kebenaran akan terjadinya suatu peristiwa, yang oleh karenanya diperoleh kepastian bagi Hakim akan kebenaran materiil peristiwa tersebut. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan: “Hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah dan melakukannya”

Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh penyidik dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum. Konsep keyakinan Hakim baru dapat terbentuk atas dasar adanya alat bukti yang sah dalam KUHAP. Oleh karenanya Hakim dituntut untuk bersifat aktif demi kepentingan tugasnya dalam sidang pembuktian dalam rangka membentuk suatu keyakinan, bukan atas dasar perspektif untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun keyakinan Hakim yang terbentuk nantinya hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Perihal alat bukti yang sah, telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari lima jenis alat bukti, yaitu saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

## **B. Prinsip Beracara Dalam QHAJ<sup>72</sup>**

Pengertian hukum acara jinayat berdasarkan Pasal 1 angka 35 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (QHAJ), adalah hukum acara yang mengatur tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapya dari perkara jinayat.

Dari segi pengertian, hukum acara jinayat sama dengan pengertian yang ada di dalam hukum acara pidana. Secara umum, Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sebagai susunan atau tata cara aturan bagaimana negara

---

<sup>72</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 5.

serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum.

Meskipun Qanun Hukum Acara Jinayah (QHAJ) banyak mengadopsi KUHAP, namun aturan yang mengatur hukum formil haruslah ada. Hal tersebut didasari karena adanya perbedaan paradigma dan filosofi hukum yang ada di dalam QHAJ dan KUHAP. Perbedaan tersebut sangatlah prinsip. Qanun Hukum Acara Jinayah didasari nilai-nilai hukum *syar'i* yang bersifat sakral yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan KUHAP lebih didasarkan kepada nilai kemanusiaan.

Penjelasan asas-asas dalam hukum acara jinayat dapat kita lihat dalam penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat:<sup>73</sup>

#### 1. Asas legalitas

Asas legalitas adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi *'uqubat* kecuali atas ketentuan-ketentuan jinayat dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas dapat dilihat dari salah satu ayat dalam Al-Qur'an.

Allah berfirman dalam Surah al-Isra' Ayat 15 yang artinya:

*"Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul."*<sup>74</sup>

#### 2. Asas keadilan dan keseimbangan

Dalam penjelasan atas Qanun Hukum Acara Jinayat, asas keadilan dan keseimbangan adalah proses hukum yang ada haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara tiga pihak:

---

<sup>73</sup> Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, hlm. 86.

<sup>74</sup> QS. Al-Isra' (17): 15.

- a. Perlindungan terhadap harkat dan martabat korban;
- b. Penjatuhan *'uqubat* yang adil dan seimbang atas pelaku kejahatan;
- c. Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa' (4) ayat 135, Allah SWT memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan dalam hal persaksian, yang artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>75</sup>*

Asas keadilan tercantum dalam Pasal 175 ayat 1 QHAJ yang berbunyi: “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli, wajib memberi keterangan ahli demi keadilan”. Kemudian terkait dengan asas keseimbangan diatur dalam Pasal 4 huruf b yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam

### 3. Perlindungan HAM

Perlindungan hak asasi manusia menurut penjelasan atas Qanun Hukum Acara Jinayat adalah suatu asas yang menjamin proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi, secara sungguh-sungguh. Hakim diharuskan memberitahu para pihak, yaitu korban, saksi, terdakwa dan penuntutan umum tentang hak-hak mereka selama persidangan dan hak mereka di dalam putusan yang akan dijatuhkan.

---

<sup>75</sup> QS. Al-Nisa' (4): 135

#### 4. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Menurut pengertian penjelasan atas Qanun Hukum Acara Jinayat, asas praduga tidak bersalah adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap pelaku dalam perkara jinayat harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan Mahkamah Syar'iyah yang menyatakan kesalahannya.

#### 5. Ganti kerugian dan rehabilitasi

Asas ini menjelaskan adanya hak orang yang dirampas kebebasannya (ditahan) secara tidak sah atau dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Hakim untuk mendapat ganti kerugian atas penahanan tersebut serta pemulihan nama baik karena telah ditahan dan diproses atas tuduhan melakukan jarimah.

Secara yuridis normatif asas ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 82 hingga 89. Dalam pasal tersebut diatur tentang kewenangan Mahkamah syar'iyah untuk mengadili pada tingkat Praperadilan. Pada Pasal 87 Qanun Acara Jinayat Pasal 87 yang berbunyi:

*“Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.”*

Asas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 97 dan 98 tentang mekanisme ganti kerugian dan Pasal 99 dan 100 tentang mekanisme rehabilitasi.

#### 6. Peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan

Pada pasal 56 ayat 2 huruf a dan b menyatakan seorang terdakwa yang telah ditetapkan sebagai terdakwa berhak diajukan segera perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah oleh Penuntut Umum untuk segera diadili oleh pengadilan.

Yang dimaksud dengan asas menyeluruh, sederhana dan biaya ringan adalah:

- a. Menyeluruh menghendaki agar proses pemeriksaan peradilan tidak hanya untuk menjatuhkan *uqubat* kepada pelaku jarimah, tetapi juga untuk memberikan kompensasi kepada korban jarimah, memberikan rehabilitasi kepada pelaku jarimah yang tidak terbukti bersalah.<sup>76</sup>
- b. Hakim harus bersifat profesional dengan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan suatu perkara, dengan tidak cenderung terburu-buru dan tidak pula berlarut-larut atau menundanya serta harus tepat dalam menilai suatu pemeriksaan, tanpa memanipulasi atau membedakan di depan hukum dan harus berdasarkan hukum yang berkeadilan. Pada dasarnya, asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan merupakan satu kesatuan, jika telah dicapai suatu proses yang sederhana dalam beracara, maka persidangan tidak akan memakan waktu yang lama, dan biaya yang dikeluarkan tidak akan besar.<sup>77</sup>

#### 7. Peradilan terbuka untuk umum

Asas peradilan terbuka untuk umum adalah terbuka untuk siapa saja yang ingin menghadiri, menyaksikan dan mendengar jalannya pemeriksaan persidangan tanpa mempersoalkan apakah mereka ada kepentingan atau tidak. Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan (*openbaarheid van het proces*) sangat dibutuhkan. Hal ini bermaksud untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin objektivitas pemeriksaan yang bernilai keadilan.

Asas ini diatur dapat dilihat pada Pasal 70 yang mana terdakwa berhak untuk diadili di sidang Mahkamah Syar'iyah yang terbuka untuk umum. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 149 ayat 4 yang bunyinya: "Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan

---

<sup>76</sup> <https://bit.ly/3yPbZ9j>, dikases pada tanggal 31 Mei 2021.

<sup>77</sup> Mizaj Iskandar, Lisa Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 247-249.

menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan tertutup.

#### 8. Kekuasaan Hakim yang sah, mandiri dan tetap

Menurut penjelasan atas Qanun Hukum Acara Jinayat mendefinisikan asas ini adalah peradilan harus dipimpin oleh seorang/beberapa orang Hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah. Hal ini berarti pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya yang bersifat mandiri dan tetap. Asas ini disebut juga dengan asas independen yang merupakan asas paling sentral dalam kehidupan peradilan. Sebab peradilan diselenggarakan secara merdeka, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, *direktiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak *ekstra yudisial* kecuali dalam hal yang diijinkan undang-undang.<sup>78</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab 1, dalam ketentuan umum, Pasal 1 berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Asas kekuasaan Hakim ini tersirat di dalam Pasal 209 ayat 1 yang menyatakan: “Hakim Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.”

#### 9. Asas bantuan hukum bagi terdakwa

Yang dimaksud dengan asas bantuan hukum bagi terdakwa menurut penjelasan atas Qanun Hukum Acara Jinayat adalah adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan sampai kepada pelaksanaan *‘uqubat*. Bantuan hukum tersebut didapat oleh

---

<sup>78</sup> [https://www.academia.edu/34804761/HUKUM\\_ACARA\\_PIDANA\\_JINAYAT\\_MAHKAMA\\_SYARIYAH\\_DI\\_ACEH\\_pdf](https://www.academia.edu/34804761/HUKUM_ACARA_PIDANA_JINAYAT_MAHKAMA_SYARIYAH_DI_ACEH_pdf) , diakses pada tanggal 28 mei 2021.

tersangka/terdakwa secara bebas dan luas sejak tersangka ditangkap atau ditahun, sampai kepada pelaksanaan ‘*uqubat*.

Penasihat Hukum menurut hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu tanpa didengar oleh Penyidik dan Penuntut Umum kecuali pada delik yang berkaitan dengan keamanan negara.

Sama dengan KUHAP, Qanun Hukum Acara Jinayah juga memakai asas bantuan hukum. Bantuan hukum di QHAJ diatur di dalam Pasal 56 dan Pasal 78. Baik KUHAP maupun QHAJ merujuk kepada ketentuan dasar tentang bantuan hukum yang sudah dinyatakan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni: “Setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum.”<sup>79</sup>

#### 10. Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)

Dalam penjelasan atas Qanun Hukum Acara Jinayah, asas ini adalah semua proses peradilan mulai dari penangkapan sampai kepada pelaksanaan ‘*uqubat* harus mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui proses penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, adanya perlindungan hak asasi manusia yang seimbang terutama bagi korban dan pelaku jarimah.

#### 1. Pengaturan saksi

##### a. Pengertian saksi

Saksi menurut definisi Pasal 1 ayat 31 QHAJ adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri.

---

<sup>79</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum ...*, hlm. 36.

b. Syarat sahnya keterangan saksi

Keterangan saksi menempati urutan pertama sebagai alat bukti dalam perkara jinayat. Pemeriksaan keterangan saksi dijadikan sebagai sandaran terhadap pembuktian perkara pidana, di samping pembuktian dengan alat bukti lain. Keterangan saksi yang dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila terpenuhi aturan-aturan sebagai berikut:

1) Mengucapkan sumpah atau janji

Pelaksanaan sumpah dapat diberikan sebelum memberikan keterangan, hal ini diatur dalam Pasal 156 ayat 3 QHAJ, dan sesudah saksi memberikan keterangannya, hal ini diatur dalam Pasal 156 ayat 4. Apabila saksi menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, hal tersebut memungkinkan untuk diberikan sanksi sesuai dalam Pasal 157 ayat 1 QHAJ. Kemudian pada ayat 2 disebutkan apabila sanksi telah diberikan sanksi dan saksi tetap tidak mau bersumpah, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim. Namun apabila keterangan saksi yang tidak disumpah sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, ketentuan ini diatur dalam Pasal 182 ayat 9.

2) Keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti

Keterangan saksi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 31 QHAJ. Ketentuan tersebut menjelaskan hubungan saksi dengan suatu tindak pidana, yaitu meliputi apa yang dilihatnya, didengarnya, dialaminya secara langsung. Khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama. Pada Pasal 182 ayat 7 menyatakan pendapat atau rekaan

yang diperoleh dari hasil pemikiran itu bukanlah keterangan saksi. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 182 ayat 1 QHAJ yang menjelaskan bahwa keterangan saksi bukan berasal dari keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*).

3) Keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan

Agar keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di sidang Mahkamah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 182 ayat 1 QHAJ. Keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti. Namun keterangan saksi di luar persidangan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam menentukan keyakinannya.

4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

Prinsip minimum pembuktian telah diatur dalam Pasal 180 QHAJ. Dalam hal keterangan saksi diatur dalam Pasal 182 ayat 2 yang menegaskan keterangan saksi dianggap belum cukup untuk membuktikan si terdakwa bersalah atas apa yang didakwakan kepadanya. Prinsip ini dikenal dengan *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi.

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 182 ayat 4 yang menegaskan:

- a) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat.
- b) Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.

c. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan kesaksian di persidangan

- 1) Keterangan saksi adalah keterangan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta atas dasar pengetahuannya (Pasal 1 angka 31 QHAJ).
- 2) Saksi yang dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan Hakim dapat memerintahkan saksi untuk dihadapkan ke persidangan secara paksa (Pasal 155 ayat 2 QHAJ).
- 3) Hubungan saksi dengan terdakwa (keluarga sedarah/*nasabiyah*, saudara, suami/istri tidak dapat didengar/ mengundurkan diri) (Pasal 164 QHAJ).
- 4) Saksi wajib disumpah, tidak mau disumpah tanpa alasan dikenakan sandera maksimal 14 hari (Pasal 157 ayat 1 QHAJ).
- 5) Keterangan saksi yang sah, dinyatakan di sidang Mahkamah (Pasal 182 ayat 1 QHAJ).
- 6) Keterangan saksi yang berbeda antara BAP dengan persidangan, Hakim mengingatkan dan mencatatnya (Pasal 159 QHAJ).
- 7) Keterangan saksi yang disangka palsu, Hakim memperingatkan ancaman *uqubat*, jikalau saksi tetap pada kesaksiannya, Hakim atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dapat memerintahkan saksi ditahan (Pasal 170 ayat 1 dan 2 QHAJ).
- 8) Khusus pada jarimah zina, apabila saksi zina memberikan keterangan palsu dapat dikenakan jarimah *qazhaf* (Pasal 182 ayat 6 QHAJ).

Secara umum, semua orang dapat menjadi saksi. Namun terdapat ketentuan yang membatasi seseorang untuk menjadi saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi. Hal ini tercantum dalam Pasal 164 QHAJ, yaitu:

- 1) Keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang Bersama-sama sebagai terdakwa

Dalam hal sumpah yang boleh tidak dilakukan terhadap kesaksian diatur dalam Pasal 167 QHAJ, yaitu:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam hal keterangan saksi itu disangka palsu diatur pada Pasal 170 QHAJ yaitu:

- 1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Ketua Majelis Hakim memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman *uqubat* yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- 2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, Ketua Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 3) Dalam hal yang demikian oleh Panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim serta Panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- 4) Jika perlu Ketua Majelis Hakim menanggukuhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara jinayat terhadap saksi itu selesai.

d. Penilaian kebenaran keterangan saksi

Dalam Pasal 182 ayat 8 QHAJ menentukan nilai kebenaran keterangan saksi, Hakim haruslah dengan bersungguh-sungguh memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:<sup>80</sup>

- 1) Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran (*'adalah*) saksi;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 3) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; dan
- 4) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan.

Di samping itu, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menilai keterangan saksi, yaitu:

- 1) Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi (Pasal 160 ayat 1).

Hakim dapat memperhatikan tanggapan terdakwa atas keterangan saksi dalam menilai kebenaran keterangan saksi. Apabila terdakwa membenarkan keterangan saksi maka keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan terdakwa apabila disertai penjelasan-penjelasan atau alasan yang cukup dan masuk akal.

- 2) Persesuaian keterangan saksi di persidangan dengan keterangannya ditingkat penyidikan (Pasal 159 QHAJ).

e. Jenis-jenis saksi

- 1) Saksi *a de charge* yaitu saksi yang diajukan terdakwa, dengan tujuan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi terdakwa (Diatur dalam Pasal 156 ayat 1 huruf c QHAJ).

---

<sup>80</sup> Prodjohamidjojo dan Martiman, *Pembahasan hukum acara pidana dalam teori dan praktik* (Jakarta: Pradnya Paramid, 1988), hlm. 142.

- 2) Saksi *a charge* yaitu saksi yang biasanya diajukan oleh penuntut umum, dengan tujuan memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa (Diatur dalam Pasal 156 ayat 1 huruf c).
- 3) Saksi *de auditu*, dalam praktiknya saksi ini telah dijalankan di sidang Mahkamah Syar'iyah, namun ada juga perkara yang kesaksiannya ditolak.<sup>81</sup>
- 4) Saksi Mahkota, hukum acara jinayat tidak membahas secara langsung mengenai saksi mahkota. Saksi mahkota kedudukannya sebagai saksi *a de charge* yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum yang sifatnya meringankan terdakwa dan dapat mempengaruhi keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>82</sup>

## 2. Pengaturan pembuktian

### a. Pengertian pembuktian

Pembuktian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-bayyinah*. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) atas dasar alat-alat bukti yang digunakan dalam sidang pengadilan. Alat bukti adalah cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-bayyinah* memiliki makna yang lebih luas dari definisi mayoritas ulama yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. Ia mendefinisikan *al-bayyinah* sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan Majelis Hakim, baik berupa keterangan saksi dan berbagai indikasi yang dapat

---

<sup>81</sup> Ildi Karim Makinara, dkk, "Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam". *El-Ustra: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2020, hlm.227.

<sup>82</sup> Reza antoni, "Saksi Mahkota Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Saksi Mahkota Dalam putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2017/Pn Bna)", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm.60. Dikutip dari Rocky Marbun, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum* (Jakarta: visi Media, 2010), hlm. 57.

dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya.<sup>83</sup>

Dalam Hukum Islam, keyakinan Hakim memiliki beberapa tingkatan, di antaranya meliputi:

- 1) *Yaqiin*: meyakinkan, yaitu Hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
- 2) *Zhann*: sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%). *Zhaan* ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Terlebih lagi kalau *zhaan* itu terbukti salah. Di dalam *kitab al-Asybah wan Nadhair*, karangan As-Suyuti dan Ibnu Nujaim ada suatu kaidah yaitu: *“tidak sah menjadi pegangan zhaan yang nyata salah.”*<sup>84</sup>
- 3) *Syubhat*: ragu-ragu (terbukti 50%). Suatu pembuktian diharapkan dapat memberi keyakinan Hakim pada tingkat yang meyakinkan. Jikalau terdapat kondisi *syubhat* atau yang lebih rendah tingkatannya maka harus dihindarkan agar tidak adanya penyelewengan pengambilan putusan. Rasulullah telah mengharamkan untuk meninggalkan perkara *syubhat* melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang artinya: *“tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.”*
- 4) *Waham*: sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti <50%), maka pembuktiannya lemah.

---

<sup>83</sup> Taufiqul Hadi, “Sistem Pembuktian Perkara di dalam Hukum Acara Peradilan Islam”, *Jurnal: Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Nahdatul Ulama*, hlm. 3-4.

<sup>84</sup> Muhamad Hasbi Ash Shiddiey, *peradilan dan Hukum Acara islam*, (semarang: PT. pustaka Rizki Putra, 1997) hlm. 130

Suatu pembuktian dapat memberikan keyakinan Hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi *syubhat* atau yang lebih rendah tingkatannya. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan yang didasari kondisi *syubhat* dapat memungkinkan adanya tindakan penyelewengan. Nabi Muhammad SAW, lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara *syubhat*.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menjelaskan bahwa dalam Alquran maupun sunnah Rasulullah SAW, tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa *al-bayyinah* itu khusus untuk kesaksian. Alquran dan sunnah hanya menjelaskan bahwa *al-bayyinah* itu adalah dalil, hujjah, dan keterangan yang dapat dijadikan alasan.

Dalam hukum acara peradilan Islam, para *fuqaha* tidak membedakan hukum-hukum *bayyinah* (pembuktian) dalam perkara perdata dan perkara pidana. Semuanya mereka terangkan dalam pembahasan pada kitab *Syahadat* (kesaksian). Dalam hal membuktikan kebenaran dakwaan yang berkewajiban adalah penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu diambil yang lahirnya. Maka wajib atas orang yang mengemukakan dakwaannya atas sesuatu yang lahir untuk membuktikan kebenaran dakwaannya itu. Hal ini didasari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Rasulullah saw bersabda, yang artinya: “*Menurut riwayat Baihaqi dengan sanad shahih: Bukti diwajibkan atas pendakwa dan sumpah diwajibkan atas orang yang ingkar.*”

b. Sistem pembuktian<sup>85</sup>

Sistem pembuktian dalam perkara jinayat menggunakan sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) adalah sistem pembuktian yang berpedoman kepada sekurang-kurangnya dua

---

<sup>85</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana ...* hlm. 102.

alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan Hakim. Sistem ini tercantum dalam Pasal 180 QHAJ.

c. Prinsip-prinsip pembuktian pidana<sup>86</sup>

1) Hal umum yang tak perlu dibuktikan (*Notoire feiten*)

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 181 ayat 2 QHAJ yang menyatakan: “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

2) Kewajiban seorang saksi

Saksi memiliki kewajiban memberikan kesaksiannya, hal ini diatur dalam Pasal 155 ayat 2 QHAJ yang berbunyi:

“Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka Hakim Ketua Majelis dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan secara paksa ke persidangan.”

3) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 182 ayat 2 QHAJ yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwanya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya yang telah diatur dalam Pasal 182 ayat 3 QHAJ. Kecuali pada jarimah zina, harus dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung, yang telah ditentukan dalam Pasal 182 ayat 5 QHAJ.

4) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik". Menurut Pasal 188 ayat 4 QHAJ yang berbunyi “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan

---

<sup>86</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap...*, Hlm. 3.

bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.”

5) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur dalam Pasal 187 ayat 3 QHAJ yang menyatakan bahwa “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.” Maksudnya adalah keterangan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

Hakikat dari pembuktian itu adalah untuk mencari kebenaran akan terjadinya suatu peristiwa, yang oleh karenanya diperoleh kepastian bagi Hakim akan kebenaran materiil peristiwa tersebut. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 180 QHAJ menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan *‘uqubat* kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu jarimah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah dan melakukannya, kecuali pada jarimah zina”.

Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh penyidik dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum. Konsep keyakinan Hakim baru dapat terbentuk atas dasar adanya alat bukti yang sah dalam QHAJ. Oleh karenanya Hakim dituntut untuk bersifat aktif demi kepentingan tugasnya dalam sidang pembuktian dalam rangka membentuk suatu keyakinan, bukan atas dasar perspektif untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun keyakinan Hakim yang

terbentuk nantinya hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

d. Alat-alat bukti

Perihal alat bukti yang sah, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ditentukan dalam Pasal 181 QHAJ yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis alat bukti, yaitu:

1) Keterangan saksi

Diatur dalam Pasal 182 QHAJ yang terdiri dari 9 ayat, yang dijelaskan pada subbab sebelumnya mengenai prinsip saksi.

2) Keterangan ahli

Diatur dalam Pasal 183 QHAJ yang terdiri dari 2 ayat. Pasal tersebut mendefinisikan ahli adalah seorang yang mempunyai keahlian khusus yang dinyatakan atau keterangannya diberikan di bawah sumpah di sidang Mahkamah.

3) Barang bukti

Diatur dalam Pasal 184, yang terdiri dari 2 ayat. Barang bukti yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah yang berupa alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan penyidik.

4) Surat

Diatur dalam Pasal 185, yang terdiri dari 2 ayat. Surat yang dimaksud adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat ini berupa berita acara dan surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pembuktian. Juga surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.

5) Bukti elektronik


Diatur dalam Pasal 186. Alat bukti ini merupakan seluruh bukti yang ada kaitannya dengan suatu jarimah, dan orang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar.

6) Pengakuan terdakwa

Diatur dalam Pasal 187, yang terdiri dari 5 ayat. Pengakuan terdakwa merupakan pernyataan terdakwa di sidang atas inisiatif sendiri. Pengakuan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, dengan syarat didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya. Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

7) Keterangan terdakwa

Diatur dalam Pasal 188 QHAJ, yang terdiri dari 4 ayat. Yang membedakan antara pengakuan terdakwa dengan keterangan terdakwa adalah didasarkan pada kondisi dari pernyataan terdakwa. Pengakuan terdakwa didasari atas inisiatif sendiri dan tidak ada pertanyaan atau yang dimintakan kepadanya. Sedangkan Keterangan terdakwa adalah kebalikannya



## **BAB TIGA**

### **PENGATURAN DAN PRAKTIK KETERANGAN SAKSI MELALUI VIRTUAL SELAMA PANDEMI COVID-19 DI PERSIDANGAN**

#### **A. Peraturan Sidang Virtual**

Berdasarkan ketentuan hukum acara, baik di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada Pasal 64, maupun QHAJ (Qanun Hukum Acara Jinayat) pada Pasal 70, disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dengan demikian terdakwa mempunyai hak untuk dihadirkan di ruang sidang oleh Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim untuk diperiksa, diadili, dan mengupayakan hak atau pembelaannya.

KUHAP maupun QHAJ sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa dan bagaimana bentuk serta mekanisme sidang pengadilan. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang dipahami secara sederhana bahwa persidangan dapat dilakukan di ruang pengadilan, atau dapat juga di luar pengadilan. Pengecualian yang mengharuskan disampaikan di ruang sidang pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP maupun Pasal 158 ayat (1) QHAJ yang membolehkan Saksi menyampaikan keterangannya di luar sidang pengadilan karena adanya alasan-alasan yang sah menurut perundang-undangan.<sup>87</sup> Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa saksi dan/atau korban diperbolehkan tidak dihadirkan di ruang sidang pengadilan atas persetujuan Hakim dengan alasan adanya ancaman yang sangat besar.<sup>88</sup> Hal tersebut memungkinkan Hakim dapat memberikan persetujuan terhadap pemberian keterangan saksi melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian terkait dengan keterangan terdakwa juga

---

<sup>87</sup> Lihat Pasal 162 ayat (1) KUHAP dan Pasal 158 ayat (1) QHAJ.

<sup>88</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dapat dilakukan di luar sidang pengadilan, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 189 ayat (2) KUHAP maupun Pasal 187 ayat (2) QHAJ yang menyatakan keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang.<sup>89</sup>

Pengaturan mengenai kesaksian yang disampaikan secara virtual memang belum diatur secara tegas di dalam KUHAP maupun QHAJ, namun pada praktiknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus besar, seperti pada kasus Rahardi Ramela (tindak pidana korupsi), kasus Abu Bakar Ba'asir (tindak pidana terorisme), pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur, kasus penembakan di Lapas Cebongan Yogyakarta dan kasus tindakan asusila terhadap anak di bawah umur sudah mulai digunakan sebagai sarana untuk memberikan keterangan saksi yang tidak dihadirkan di persidangan.

Melihat adanya praktik persidangan dengan memanfaatkan *teleconference* dalam menyampaikan keterangan Saksi, maka dapat dikatakan persidangan secara virtual dapat diakui dan diterima dalam persidangan di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada kasus/perkara khusus seperti tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran HAM berat, tindakan asusila, serta tindak pidana lain yang menyebabkan Saksi dan Korban dihadapkan pada posisi yang membahayakan jiwanya.

Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Pasal 9 UU nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

Ayat (1): Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan Hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

Ayat (2): Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di

---

<sup>89</sup> Lihat Pasal 189 ayat (2) KUHAP dan Pasal 187 ayat (2) QHAJ.

hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.

Ayat (3): Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Ayat (1): Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 1 angka 1: Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 : Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 ayat (1): Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 ayat (2): Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5 ayat (3): Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Pasal 4 huruf c Pengaturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM berat, yakni: Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 2: Setiap saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 3: Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh aparat hukum dan aparat keamanan berupa:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas saksi;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, pengaturan persidangan secara online telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pembaharuan KUHAP ini dilakukan guna menjawab persoalan-persoalan akibat keterbatasan pengaturan KUHAP dan aspek-aspek yang ada di dalamnya yang mulai ketinggalan zaman. Adapun Pasal yang mengatur tentang penggunaan alat komunikasi audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan Saksi dalam RUU KUHAP sebagai berikut:

## 1. Pasal 175 RUU KUHAP

Ayat (1): Alat bukti yang sah mencakup:

- a. Barang bukti;
- b. Surat-surat;
- c. Bukti elektronik;
- d. Keterangan seorang ahli;
- e. Keterangan seorang saksi;
- f. Keterangan terdakwa; dan
- g. Pengamatan Hakim.

## 2. Pasal 180 RUU KUHAP

Ayat (1): Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh Saksi di sidang pengadilan.

Ayat (2): Dalam hal Saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan Saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum.

Ayat (10): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat ketentuan dalam RUU KUHAP, terdapat perubahan yang signifikan dibandingkan dengan ketentuan KUHAP yang terdahulu. Diantaranya terkait alat bukti yang diperluas, salah satunya dimasukkannya “bukti elektronik” sebagai alat bukti dan khusus terkait dengan penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi juga telah diatur dalam Pasal 180 ayat (2) RUU KUHAP. Meskipun *teleconference* itu sendiri tidak disebutkan sebagai alat bukti. Tetapi hanya sebagai sarana untuk mempermudah saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena faktor-faktor tertentu. Maka keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh dengan didampingi oleh Jaksa Penuntut dan Penasihat Hukum.

Adapun dalam Qanun Acara Jinayat telah diatur ketentuan alat bukti yang sah dalam Pasal 181 ayat (1) yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Barang bukti;
- d. Surat;
- e. Bukti elektronik;
- f. Pengakuan terdakwa;
- g. Keterangan terdakwa.

Penjelasan mengenai alat bukti elektronik terdapat dalam Pasal 186 yang berbunyi: Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.

## **B. Peraturan Kebijakan**

Dalam keadaan tertentu yang mendesak atau terjadinya suatu bencana alam (*force majeure*), persidangan dapat ditunda, namun khusus perkara pidana ataupun jinayat, terdakwa terikat oleh masa penahanan yang waktunya terbatas, walaupun masa penahannya masih dapat diperpanjang, terdakwa atau Penasihat Hukumnya atas dasar hak terdakwa menuntut agar proses penuntutannya dilakukan secara cepat, sehingga pengadilan dalam keadaan tertentu harus melaksanakan persidangan secara *online*.

Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara *online* di tengah pandemi *covid-19* merupakan terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan oleh MA (Mahkamah Agung), guna terpenuhinya jaminan hak hukum setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain itu, diperlukan pengaturan secara lebih terperinci dan permanen serta payung hukum yang lebih tinggi, agar proses persidangan secara *online* menjadi ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.

*Salus populis supreme lex esto* yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (*cicero*) adagium tersebut sangat tepat dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah *covid-19*. Sebab hukum yang akan diterapkan harus benar-benar melindungi rakyatnya. Sebagai respon cepat MA dalam menjamin

terlindunginya aparaturnya peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, MA pada tanggal 23 maret 2020 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.<sup>90</sup>

Dalam SEMA tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Penyesuaian sistem kerja Hakim dan apatur peradilannya selama masa masa pandemi dengan mekanisme WFH (*work from home*).
2. Kebijakan pemeriksaan persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat, tetap dilaksanakan terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang, atau ditunda terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk diperpanjang.
3. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu dengan alasan keadaan luar biasa.
4. Membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*), pendeteksian suhu badan, serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak hadir di persidangan.
5. Majelis Hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis.

---

<sup>90</sup> Lihat SEMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tanggal 23 Maret 2020.

6. Dianjurkan bagi para pencari keadilan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk perkara perdata, perdata agama maupun tata usaha negara.

Respon cepat MA dalam meminimalisir penyebaran *covid-19* dan memerintahkan Pengadilan Negeri menerapkan sidang perkara pidana secara *online* selama masa pandemi *covid-19* juga mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Kementerian Hukum dan HAM, melalui suratnya Nomor M.HH.PK.01.01.01-04 tanggal 24 Maret 2020.<sup>91</sup> mengatur:

1. Terhitung tanggal 18 Maret 2020, kegiatan pelayanan kunjungan, penerimaan tahanan baru dan kegiatan sidang ditunda sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian;
2. Dilakukan penundaan pengiriman tahanan ke Rutan/Lapas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, atas dasar rentan terpapar *vovid-19* dan kondisi Rutan/Lapas dalam kondisi *over* kapasitas.

Kemudian Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret juga telah menerbitkan Surat Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan Di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 yang mengatur:<sup>92</sup>

1. Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan, yang terdakwa berstatus sebagai tahanan Rutan, dan tidak memungkinkan lagi dilakukan perpanjangan penahanan;

---

<sup>91</sup> Lihat surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 tentang Penundaan Sementara Pengiriman Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas di Lingkungan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 24 Maret 2020.

<sup>92</sup> Lihat Surat Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, tanggal 27 Maret 2020.

2. Mengupayakan sidang perkara pidana secara *online*, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas;
3. Menunda persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih memungkinkan untuk diperpanjang, begitupun pelaksanaan tahap II untuk perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas jangka waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat *covid-19* di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan.

Sehubungan dengan mekanisme persidangan perkara pidana secara *online*, MA melalui Dirjen Badan Peradilan Umum juga telah mengeluarkan Surat Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020.<sup>93</sup> Dalam surat tersebut Dirjen Badilum menyampaikan:

1. Kepada Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan khususnya Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa selama masa darurat bencana wabah virus corona, maka persidangan perkara pidana dilakukan secara *online*.
2. Menghimbau agar Pimpinan Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Rutan/Lapas terkait untuk mengatur mekanisme sidang secara *online*, dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang.

Selain itu, Sebagai peradilan yang berwenang mengurus perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Muslim, dibidang *Al-Ahwal Al-Syahshiyah*, *Mualamah*, dan *Jinayat* di wilayah provinsi Aceh. Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020, dan surat Dirjen Badilag, menerbitkan surat Nomor W1-A/1108/HM.01/III/2020

---

<sup>93</sup> Lihat Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.

mengenai Persidangan Perkara Jinayat dalam masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19*. Surat tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dalam pelimpahan dan persidangan perkara jinayat untuk dapat beracara secara elektronik;
2. Pelayanan penanganan persidangan perkara jinayat di lingkungan Mahkamah Syar'iyah dilakukan secara elektronik melalui *teleconference* antara Mahkamah Syar'iyah dengan Kejaksaan;
3. Pelaksanaan tersebut tetap berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Dengan mempertimbangkan ketiga institusi penegak hukum tersebut, yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 13 April 2020 telah menandatangani perjanjian kerjasama No. 402/DJU/HM. 01. 1/4/2020, No. KEP-17/E/EJP/04/2020, No. PAS-08. HH. 05. 05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*. *MoU* tersebut mengatur mengenai wewenang serta tanggung jawab ketiga institusi tersebut serta pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*.<sup>95</sup>

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi wewenang dan tanggung jawab, hubungan kerja, serta pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* yang terlibat di antara para pihak. Pada pasal 5 mengenai pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* diatur sebagai berikut:

- (1) Para pihak melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama ini;
- (2) Para pihak menyiapkan kelengkapan persidangan secara *teleconference* di tempat kedudukan masing-masing;

---

<sup>94</sup> Lihat Surat Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-A/1108/HM.01/III/2020 tentang Persidangan Perkara Jinayat dalam masa Pencegahan Penyebaran Covid-19. tanggal 26 Maret 2020.

<sup>95</sup> Lihat Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*, tanggal 13 April 2020.

- (3) Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara *teleconference*, para pihak saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum.
- (4) Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan secara tertutup yang sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Dalam persidangan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa, korban dan saksi serta dalam persidangan bagi anak, identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan;
- (6) Pelaksanaan persidangan secara *teleconference* memperhatikan situasi dan kondisi tempat, termasuk perbedaan waktu apabila persidangan dilaksanakan di wilayah berbeda.

Dengan adanya *MoU (Memorandum of Understanding)* kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah disahkan. *MoU* tersebut mengatur pelaksanaan persidangan selama masa pandemi *covid-19* pelaksanaan persidangan selama masa pandemi *covid-19* yang akan terus dilaksanakan sampai dengan berakhirnya pandemi *covid-19* di Indonesia.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik adalah suatu terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mengatasi kendala-kendala tertentu yang membutuhkan penyelesaian terhadap persidangan pidana dengan segera mungkin tanpa adanya penundaan, namun tetap mengedepankan asas '*salus populi supreme lex esto*' yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Asas tersebut sesuai dengan kondisi saat pandemi *covid-19*, di mana adanya keadaan tertentu, seperti bencana alam dan keadaan darurat lainnya. PERMA yang mengatur sidang pidana secara elektronik ini dipandang perlu dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

1. Persidangan pidana tetap harus dilanjutkan. Jika persidangan ditunda hingga masa pandemi selesai, dikhawatirkan masa tahanan habis dan

- terdakwa harus dilepaskan secara hukum dari tahanan sebelum persidangan kembali dimulai.
2. Persidangan pidana di gedung pengadilan sangat berisiko menjadi sarana penyebaran virus *covid-19*.
  3. Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM telah sepakat untuk memulai melaksanakan persidangan pidana secara *teleconference*. (Tanggal 13 April 2020).
  4. Diperlukan panduan sidang pidana secara elektronik agar pelaksanaannya seragam dan memenuhi hak-hak *fair trial*.
  5. Bencana alam dan keadaan darurat lainnya (Pasal 1 butir 16 PERMA 4/2020).

## **C. Praktik Sidang Virtual Selama Pandemi Covid-19**

### **1. Praktik persidangan**

#### **a. Kehadiran para peserta sidang:**

Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut, Penasihat Hukum dan terdakwa (Pasal 2 ayat 2):

- 1) Majelis Hakim, panitera pengganti serta penuntut berada di ruang sidang pengadilan; sedangkan penasehat hukum serta terdakwa berada di Rutan/Lapas (Pasal 2 ayat 2a).
- 2) Majelis Hakim serta Panitera Pengganti berada di ruang sidang pengadilan; Penuntut berada di kantor penuntut; dan Penasihat Hukum serta terdakwa berada di Rutan/Lapas (Pasal 2 ayat 2b).
- 3) Majelis Hakim serta Panitera Pengganti berada di ruang sidang pengadilan; sedangkan Penuntut, Penasehat Hukum serta terdakwa berada di kantor penuntut (Pasal 2 ayat 2c).
- 4) Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penasehat Hukum, serta terdakwa berada di ruang sidang pengadilan; sedangkan penuntut berada di kantor penuntut (Pasal 2 ayat 2d).

Saksi dan/ atau ahli (Pasal 11):

- 1) Berada di ruang sidang pengadilan (Pasal 11 ayat 2);
- 2) Berada di kantor penuntut umum (Pasal 11 ayat 3a);
- 3) Berada di ruang sidang pengadilan wilayah hukum saksi/ahli berada (Pasal 11 ayat 3b);
- 4) Berada di kedutaan RI (Pasal 11 ayat 3c);
- 5) Di tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Hakim (Pasal 11 ayat 3d).

b. Proses persidangan

- 1) Pembacaan dokumen-dokumen persidangan Penuntut/ Penasihat Hukum/terdakwa wajib (Pasal 3):
  - a) Mengirimkan dokumen dalam format *portable document format (pdf)*;
  - b) Membacakan dokumen persidangan seperti dalam persidangan biasa melalui aplikasi/bantuan teknologi (Pasal 3 ayat 2);
  - c) Setelah dokumen penuntut dan dokumen penasihat hukum/terdakwa dibacakan, pengadilan akan mengirimkan dokumen kepada masing-masing pihak secara elektronik (Pasal 3 ayat 3 dan 4).
- 2) Pemeriksaan bukti (Pasal 14):
  - a) Barang bukti yang diperiksa tetap berada di kantor penuntut (Pasal 14 ayat 1);
  - b) Apabila bukti tersebut ingin ditunjukkan kepada saksi/ahli/terdakwa, Penuntut memperlihatkan bukti tersebut melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik (Pasal 14 ayat 2);
  - c) Apabila bukti berupa dokumen cetak, Majelis Hakim wajib mencocokkan dokumen bukti hasil *scan* dalam berkas perkara

dengan dokumen asli yang ditunjukkan Penuntut melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik (Pasal 14 ayat 3);

- d) Apabila Penasihat Hukum/Terdakwa ingin mengajukan bukti, bukti harus di-*scan* dahulu dan dikirimkan ke *e-mail* Pengadilan sebelum dihadirkan dalam persidangan dan Hakim wajib mencocokkan hasil scan dengan dokumen asli yang ditunjukkan melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik (Pasal 14 ayat 5).

3) Pemeriksaan terdakwa (Pasal 7):

- a) Terdakwa wajib secara fisik berada dalam satu ruangan yang sama dengan Penasihat Hukumnya (Pasal 7 ayat 2);
- b) Jika Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi terdakwa, maka Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut atau pengadilan (Pasal 7 ayat 3);
- c) Di dalam ruang pemeriksaan, tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan Penasihat Hukumnya, kecuali petugas Rutan/Lapas, petugas IT (Informasi dan Telekomunikasi) dan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 4);
- d) Apabila terdakwa mengikuti persidangan dari Rutan/Lapas, ruangan pemeriksaan wajib dilengkapi alat perekam/kamera/CCTV (Pasal 7 ayat 5).

4) Pemeriksaan saksi dan ahli (Pasal 10-12):

- a) Pihak yang menghadirkan saksi/ahli wajib memberitahukan jumlah saksi/ahli serta akun tempat saksi/ahli diperiksa kepada panitera pengganti (Pasal 11 ayat 6);

- b) Panitera Pengganti memanggil saksi/ahli ke dalam aplikasi sidang secara elektronik melalui akun saksi/ahli yang sudah diberitahukan sebelumnya (Pasal 11 ayat 6 huruf b);
- c) Untuk saksi yang identitasnya wajib dirahasiakan, Majelis Hakim wajib (Pasal 12):
  - (1) memerintahkan Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video di aplikasi sidang secara elektronik (saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio; dan
  - (2) memeriksa saksi tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 173 KUHAP).
- d) Saksi/ahli wajib bersumpah/berjanji sesuai hukum acara pidana, dengan dipandu oleh Majelis Hakim melalui aplikasi sidang secara elektronik dan dibantu oleh rohaniawan (Pasal 10);
- e) Dalam hal saksi/ahli mengikuti persidangan dari ruang sidang pengadilan di wilayah hukum saksi/shli. Ketua Pengadilan wajib menyediakan fasilitas sidang secara elektronik, menunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengawasi jalannya pemeriksaan tanpa menggunakan atribut sidang (Pasal 11 ayat 4);
- f) Dalam hal saksi/ahli mengikuti persidangan dari Kedutaan Republik Indonesia. Kedutaan wajib menyediakan fasilitas sidang secara elektronik serta menunjuk seorang pegawai kedutaan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan (Pasal 11 ayat 5);
- g) ketentuan pemeriksaan saksi/ahli ini berlaku pula untuk penerjemah yang dihadirkan untuk membantu saksi dan/atau terdakwa memberikan keterangan (Pasal 10 ayat 1).

## 2. Pemeriksaan saksi

Pemeriksaan saksi dan ahli selama masa pandemi *covid-19* telah diatur dalam Pasal 10 sampai 12 PERMA NO. 4 Tahun 2020<sup>96</sup>:

a. Pasal 10:

Ayat (1): saksi/ahli, serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji.

Ayat (2): saksi/ahli diperiksa dari kantor penuntut, tetap disumpah.

Ayat (3): lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai dengan hukum acara.

b. Pasal 11:

Ayat (1): tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan sesuai ketentuan hukum acara.

Ayat (2): saksi/ahli diperiksa dalam ruang sidang pengadilan secara elektronik.

Ayat (3): saksi/ahli, dalam keadaan tertentu diperiksa di kantor penuntut; atau pengadilan wilayah hukumnya; atau kedutaan; atau tempat lainnya.

Ayat (4): Ketua Pengadilan wilayah hukum tempat saksi/ahli berada, menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjukan 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera pengganti sebagai pengawas pemeriksaan saksi/ahli.

Ayat (5): Kedutaan/Konsulat Jenderal RI menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik dan menunjuk 1 (satu) orang pegawai kedutaan sebagai pengawas pemeriksaan saksi/ahli.

Ayat (6): pihak yang menghadirkan saksi/ahli, sebelum dilakukan pemeriksaan, diharuskan memberitahukan/ mengirimkan jumlah

---

<sup>96</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

saksi/ahli yang akan dihadirkan; akun tempat saksi/ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi sidang; dan dokumen lain yang dibutuhkan.

Ayat (7): Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa saksi/ahli berada di ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

- c. Pasal 12: untuk saksi yang identitasnya wajib dirahasiakan, Majelis Hakim wajib memerintahkan Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa.

#### **D. Pembuktian virtual Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Berdasarkan yang disampaikan oleh Yusri (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) mengenai pembuktian terhadap kesaksian secara virtual sebagai berikut:<sup>97</sup>

Kesaksian yang diberikan di persidangan secara *teleconference* dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya sebagai saksi. Dengan begitu, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* tetap ditinjau dari QHAJ. Kemudian, untuk kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti keterangan saksi tentunya merujuk pada kekuatan pembuktian keterangan saksi pada umumnya sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 182 QHAJ. Adapun ketentuan mengenai saksi yang harus dipenuhi antara lain:

1. Harus memenuhi ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu:

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan DRS. H. Yusri, M.H. Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilakukan pada hari Selasa, 29 Juni 2021.

- a. Penggunaan *teleconference* harus menyajikan gambar secara detail dan suara yang jelas. Agar memudahkan Hakim untuk mengetahui secara langsung wajah, sorot mata, dan *gesture* tubuh yang ditunjukkan oleh saksi di persidangan walaupun saksi berada di tempat yang berbeda dengan Hakim. Dengan demikian prinsip keterangan saksi yang harus dinyatakan di persidangan atau yang dimaksud hadir secara fisik telah terpenuhi dengan menggunakan *teleconference*. Sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (1) QHAJ.
  - b. Dalam memberikan keterangannya melalui *teleconference*, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) QHAJ, yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Dalam memanfaatkan teknologi *teleconference* tidak jauh berbeda dengan persidangan pada umumnya.
  - c. Saksi yang hadir merupakan saksi yang keterangannya ia alami, ia dengar, dan ia lihat sendiri (*nontestimonium de auditu*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 31 QHAJ. Sama halnya dengan persidangan pidana pada umumnya, bahwa keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah ketika suatu peristiwa pidana tersebut ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hal ini *teleconference* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sepanjang yang bersangkutan tidak menyangkalnya.
2. Saksi yang akan memberikan keterangan melalui *teleconference* didampingi oleh pejabat yang berwenang yakni Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum jika dibutuhkan oleh terdakwa.
  3. Saksi harus diberi tempat yang layak dan nyaman. Hal ini dikarenakan agar saksi tidak merasa tertekan dan memberi jaminan perlindungan kepada saksi.

Apabila keterangan saksi telah memenuhi syarat yang telah diuraikan di atas, maka keterangan saksi itu mempunyai kekuatan pembuktian yaitu:

1. Diterima sebagai alat bukti yang sah;
2. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;
3. Tergantung pada penilaian Hakim;

Penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi harus memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hukum acara pidana, yaitu mengenai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas terbuka untuk umum. Sebagaimana yang dijelaskan dari hasil wawancara:

1. *Teleconference* memenuhi asas peradilan cepat, murah dan sederhana. Karena untuk menghadirkan saksi ke persidangan dapat mempercepat dalam menemukan kebenaran materil. Persidangan akan lebih cepat dilaksanakan tanpa harus menunda dengan alasan saksi berhalangan hadir. Selain itu, proses peradilan akan lebih efisien, karena tidak perlu mendatangkan saksi dari negara/daerah saksi tersebut tinggal. Kemudian untuk asas sederhana diartikan penggunaan *teleconference* untuk menghadirkan saksi ke persidangan tidak berbelit-belit karena teknologi ini sudah canggih dan mudah sehingga persidangan dapat berjalan layaknya persidangan biasa. Asas biaya ringan diartikan penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi ini relatif lebih murah. Sehingga dengan terjangkau biayanya penyelenggaraan *teleconference* maka teknologi juga dapat digunakan oleh setiap orang yang beracara di persidangan.
2. *Teleconference* juga memenuhi asas terbuka untuk umum. Pada dasarnya asas ini dipergunakan untuk menjamin obyektifitas pemeriksaan. Dalam asas ini dimaksudkan agar selama jalannya persidangan dapat dikontrol oleh masyarakat dan Hakim dapat memutuskan dengan *obyektif* dan adil. Demikian penggunaan *teleconference* masyarakat tetap bisa hadir untuk

menyaksikan jalannya persidangan. Kecuali untuk perkara kesusilaan, *khalwat*, *ikhtilat*, zina, pemerkosaan, pelecehan seksual itu tertutup persidangannya, namun pada saat tahap pembacaan putusan, harus dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi publik boleh melihat atau menghadiri sidang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga ketertiban dan tatakrama.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penggunaan *teleconference* telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagai alat bukti dan telah memenuhi asas-asas umum dalam hukum acara jinayat. Meskipun di dalam QHAJ tidak mengatur mengenai penggunaan *teleconference* dalam hal pembuktian. Namun demikian kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi melalui *teleconference* mempunyai nilai kekuatan pembuktian sama seperti dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dinyatakan langsung di persidangan. Hal tersebut didasari dengan adanya payung hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat Hakim. Sehingga Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian Hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tetapi kebebasan itu tidak mutlak adanya, karena keputusan yang diambil oleh Hakim tidak boleh sewenang-wenang dan harus benar-benar bertanggungjawab.

Pada dasarnya kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sama seperti kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dinyatakan langsung dipersidangan. Perbedaannya terletak pada posisi saksi yang berada jauh dari tempat dilangsungkannya persidangan. Sehingga *teleconference* dapat dikatakan hanya sebagai sarana untuk tetap menghadirkan saksi secara langsung di persidangan melalui layar monitor.

Dalam praktiknya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meminta Jaksa Penuntut agar saksi dihadirkan di ruang sidang pengadilan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mendengarkan keterangannya di depan Majelis Hakim, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum memasuki ruangan terlebih dahulu saksi diperiksa suhu tubuh, menggunakan masker, dan jaga jarak. Pemeriksaannya dilakukan dengan virtual, agar keterangannya dapat dilihat, didengar oleh terdakwa yang berada di tahanannya, dan Penasihat Hukum yang berada di tempat kantornya. Namun Hakim tetap dapat memeriksa saksi secara langsung di ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, apabila saksi yang diperiksa merupakan saksi mahkota, dimana dia juga berposisi sebagai terdakwa pada nomor perkara yang berbeda, maka dia tidak dapat dihadirkan di ruang sidang pengadilan. Hal tersebut dikarenakan selain dia sebagai saksi, dia juga merupakan terdakwa yang terikat dengan aturan terkait pelarangan terdakwa untuk keluar dari tempat tahanannya. Sedangkan untuk saksi selain saksi mahkota, selama ini dalam praktiknya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meminta agar saksi dihadirkan di ruang sidang, dengan persidangan secara elektronik.

Apabila suatu waktu, saksi tidak dapat dihadirkan dalam ruang sidang pengadilan, dengan adanya keadaan tertentu, maka Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi yang berada di:

1. Kantor penuntut dalam daerah hukumnya;
2. Pengadilan tempat saksi berada;
3. Kedutaan RI;
4. Tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Hakim

Terdapat kasus yang ditangani oleh Majelis Hakim Banda Aceh terkait dengan pemeriksaan saksi secara virtual di luar sidang pengadilan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Perkara *khamar* yang dilakukan oleh 4 (empat orang) terdakwa, yang masing-masing dari mereka diajukan dalam penuntutan terpisah, yang berposisi juga sebagai saksi mahkota. Nomor perkara 14/JN/2020/MS. Bna

atas nama R.H bin S, nomor perkara 15/JN/2020/MS. Bna atas nama RR bin AM, nomor perkara 16/JN/2020/MS. Bna atas nama RS bin JS, dan nomor perkara 17/JN/2020/MS. Bna atas nama FP bin MS. Dalam hal memberikan kesaksiannya, mereka tidak dapat dihadirkan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tetapi diperiksa di tempat mereka ditahan dengan tetap diawasi oleh Jaksa Penuntut. Dalam hal dimana saksi akan diperiksa untuk didengarkan keterangannya, Majelis Hakimlah yang berhak memutuskan, dengan tetap memperhatikan aturan yang ada.

Kendala yang dihadapi dalam persidangan secara *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di antaranya :

1. Gangguan jaringan, yang mengakibatkan;
2. Suara terputus;
3. Gambar yang ditampilkan tidak jelas;
4. Dialihkan dengan menggunakan *handphone*, disebabkan jaringan dikomputer/laptop mengalami kendala.
5. Waktu sidang yang tidak menentu, dikarenakan terkendala dengan waktu tersambung antara koneksi internet pengadilan, Kejaksaan dan Rutan tempat terdakwa atau saksi mahkota ditahan.
6. Sidang di-*skorsing* dan akan dibuka kembali setelah gangguan jaringan berakhir.
7. Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang dalam sistem informasi pengadilan.

Terkait dengan sarana dan prasarana penunjang persidangan secara *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah memadai. Sarana dan prasarana tersebut di antaranya:<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Lihat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1693/DJU/SK/HM02.3/12/2020 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan Secara Daring (Dalam Jaringan) Pada Lingkungan Peradilan Umum. Tanggal 29 Desember 2020.

1. Standar minimal sarana prasarana persidangan secara daring di ruang sidang yang dilengkapi:
  - a. Komputer, dengan jumlah 1 unit untuk 1 orang Hakim/Panitera;
  - b. Peralatan tambahan pendukung persidangan *online*, dengan jumlah minimal 1 unit per jenis peralatan di setiap ruang sidang;
  - c. Layar monitor/TV LED, dengan jumlah minimal 2 unit setiap ruang sidang.
2. Spesifikasi kebutuhan sarana, yang terdiri dari:
  - a. Komputer:
    - 1) *Processor: Intel Core i5-9400T*;
    - 2) *Memory: 8 GB DDR4*;
    - 3) *Hardisk: 512 GB SSD*;
    - 4) *Monitor: 23,8 Inch*;
    - 5) *Kamera: 720p*;
    - 6) *VGA: AMD Radeon 530*
  - b. Peralatan tambahan, yang terdiri dari:
    - 1) *Kapasitas internet minimal 100 Mbps*;
    - 2) *Microphone: USB Cconference Microphone XIIVIO 360*;
    - 3) *Aplikasi zoom Meeting dengan lisensi disesuaikan dengan jumlah ruang sidang*;
    - 4) *Audio, dengan spesifikasi minimum:*
      - a) *Model number: ALX-1525LA*;
      - b) *Peak Power: 3200 Watt*;
      - c) *Option: Integrated 3Point Quick-Pin Rigging and Two Adaptors for Two Poles*;
      - d) *Volume: 134dB of Sound*;
      - e) *Dimensions: 21,26 x 18,70 x 20,27 in*
    - 5) *Monitor/TV LED dengan spesifikasi minimal 43 inch Smart TV.*

Selanjutnya sebagai tambahan dalam penelitian yang berhubungan dengan persidangan secara daring, penulis juga melakukan penelitian di Rutan Kelas IIB Kota Banda Aceh. Hasil wawancara dengan Muhammad Rizaldi (Staff Pelayanan Tahanan Rutan IIB Banda Aceh) didapatkan informasi sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Kendala yang dihadapi:
  - a. Jaringan;
  - b. Suara yang tidak jelas;
  - c. Gambar yang buram;
  - d. Jika tidak memungkinkan menggunakan komputer, maka dialihkan dengan menggunakan *handphone*;
  - e. Waktu sidang yang tertunda;
  - f. Koordinasi antara Kejaksaan dan Pengadilan, terkait dengan jumlah Terdakwa yang disidangkan, tidak sesuai dengan surat pelaksanaan;
  - g. Adanya penambahan jumlah terdakwa yang disidangkan, membuat petugas Rutan kewalahan dalam pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan keamanan di Rutan.
2. Sarana dan prasarana yang disediakan di Rutan IIB Banda Aceh sudah terpenuhi dengan menyediakan aula sebagai ruangan untuk sidang secara *online*. Di samping alat-alat yang diperlukan dalam penunjang sidang secara *online*, seperti komputer. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya, Jaksa yang mengawasi terdakwa membantu petugas Rutan dalam menghadapi kendala yang ada. Di samping itu juga, untuk mengurangi dampak penyebaran *covid-19* di Rutan, maka tidak diperkenankan bagi keluarga untuk mengunjungi terdakwa secara langsung selama masa pandemi, kecuali makanan yang dititipkan dari keluarga terdakwa. Di karenakan keluarga tidak bisa mengunjungi

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad. Selaku Staff Pelayanan Tahanan Rutan IIB Banda Aceh. yang dilakukan pada hari Rabu, 7 Juli 2021.

langsung, maka Rutan telah memfasilitasi layanan *videocall* di ruangan yang telah disediakan, beserta komputer guna memberikan akses kepada terdakwa dan keluarganya.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai keterangan saksi jarak jauh (*teleconference*) atau virtual selama masa pandemi *covid-19* sebagai berikut:

1. Bahwa penggunaan alat elektronik berupa *teleconference* sebagai alat teknologi yang menayangkan secara langsung saksi memberikan keterangan dalam persidangan perkara jinayat adalah suatu alat bukti yang legal/sah guna memperoleh kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dengan menerapkan ketentuan PERMA NO.4 Tahun 2020, serta kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Hal demikian memang tidak diatur sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan juga Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ) atau peraturan hukum lainnya, di karenakan belum mengenal bencana alam dan keadaan darurat lainnya seperti pandemi *covid-19*.
2. Proses pembuktian dalam perkara jinayat pada persidangan *online* pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan pada hukum acara jinayat serta mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian yang sama dengan sidang yang dilakukan secara *offline*. Dalam teori sistem pembuktian keyakinan Hakim tidak boleh berdiri sendiri melainkan harus bersumber pada alat-alat bukti atau minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 180 QHAJ. Berkaitan dengan pemeriksaan keterangan saksi pada perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama masa pandemi dalam praktiknya telah berjalan dengan berpedoman pada peraturan PERMA No. 4 Tahun 2020 dengan melaksanakan persidangan

secara virtual, baik Saksi diperiksa di dalam ruang sidang pengadilan ataupun di luar sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi yang menjadi catatan dan perlu diperhatikan ialah sidang secara online ini acapkali mengakibatkan hambatan teknis seperti sistem jaringan internet yang tidak stabil, suara serta gambar yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Hal ini tentu membuat proses pembuktian menjadi tidak maksimal serta berpotensi Mengganggu prinsip *fair trial* yaitu peradilan yang jujur serta adil.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus segera merevisi RKUHAP pada tingkat nasional dan Pemerintah Aceh terhadap QHAJ dalam pemberian keterangan Saksi melalui media elektronik, agar terjaminnya kepastian hukum dan tidak dipermasalahkan di kemudian hari.
2. Pemerintah harus segera mengevaluasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan, baik di kantor Peradilan, Kejaksaan dan tempat Tahanan, seperti kendala jaringan yang lambat dan kendala koordinasi antar lembaga yang membuat pelaksanaan persidangan secara virtual, khususnya mendengarkan keterangan saksi tidak berjalan dengan lancar. Di samping itu terus ditingkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam terciptanya peradilan yang menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan serta peradilan yang terbuka untuk umum. Membentuk tim khusus yang terdiri dari para penegak hukum baik di Pengadilan, Kejaksaan maupun di Rutan/Lapas agar persidangan perkara jinayat secara elektronik berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Nashihul. “Studi Analisis Fiqih Siyasa Terhadap Eksistensi Dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Mengadili Tindak Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, Fakultas Syar’iyah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi., dan Asep Saepudin Jahar. “Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia”. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Amiruddin., dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Antoni, Reza. “Saksi Mahkota Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Saksi Mahkota Dalam putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2017/Pn Bna)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Ash Shiddiqey, Muhamad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. pustaka Rizki Putra, 1997.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Modul Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kejari, 2019.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Total Media, 2009.
- Ervanda, Vivi Amelia., dan Eko Soponyono. “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia”. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.29, No.2, 2020.
- Fajriana, Norika. “Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan”. *Badamai Law Journal*, 2018.
- Frastian, Nahot. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta : Erlangga, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP -Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta :Sinar Grafika, 2012).
- Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Iswanto, Wahyu. “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi h-19”. *Selisik*, Vol.6, No.1, Juni 2020.
- Lubis, Zulkarnain., dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Makarao, Mohammad Taufik., dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Makinara, Ihdi Karim.dkk. “Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam”. *El-Usra: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.3, No.2, 2020.
- Maulana, M. Zulfikar. “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Dibacakan Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2018/PNMKS), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2019.
- Iskandar, Mizaj. “Authority Conflict of Aceh’s Qanun Review Between The Ministry Of Home Affairs And The Supreme Court”. *al-Afkar Journal for Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_. “HAM dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Media Syari’ah*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2017.
- \_\_\_\_\_., Lisa Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019
- Mokhammad Najih, Mokhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.

- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.
- Nugroho, Dwi Rahmaningsih., dan S.Suteki. “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi)”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* : Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020.
- O.S.Hiariej, Eddy. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Permana, I Gede Angga. “Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan”, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2017.
- Prodjohamidjojo dan Martiman, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pradnya Paramid, 1988.
- Remincel, “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Rozi, Fachroul. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”. *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol.1, No.2, 2018.
- Sasangka, Hari., dan Lili Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sharfina, Lulu Azmi. “Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta : UI Press, 1981.
- Soemitro, Ronny Hanityo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sulistiyawati, Putu Elik., dan I ketut Sujana, “Pemanfaatan Telekonferen Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam Persidangan Pidana”. Makalah Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

- Sumaryanto, Djoko. "Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi". *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.28, No.2, 2019.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Tintingon, Swindy A.J. "Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan". *Jurnal Lex Societatis : Fakultas Hukum Unsrat* 2014.
- Wisnubroto, Aloysius. dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
- Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Di Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference
- Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 tentang Penundaan Sementara Pengiriman Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas di Lingkungan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan MA Dan Badan Peradilan Berada Di Bawahnya.

Surat Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan Di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.

Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.

Surat Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-A/1108/HM.01/III/2020 tentang Persidangan Perkara Jinayat dalam masa Pencegahan Penyebaran Covid-19. tanggal 26 Maret 2020.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1693/DJU/SK/HM02.3/12/2020 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan Secara Daring (Dalam Jaringan) Pada Lingkungan Peradilan Umum.

<file:///E:/koreksi%20pak%20mizraj/Infografis-PERMA-Persidangan-Pidana-Online-FA.pdf> diakses pada tanggal 10 April 2021.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ms-banda-aceh-melaksanakan-persidangan-jinayat-via-teleconference>. diakses pada tanggal 17 Februari 2021.

<https://kbbi.web.id/jinayah> diakses pada tanggal 11 April 2021.

<https://nasional.tempo.co/read/34811/telekonferensi-kasus-ham-timor-timur-dipr-otes-pembela-terdakwa> pada tanggal 15 Januari 2021.

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/39b07acef6f8a2a8b\\_cc\\_9178158b819fe.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/39b07acef6f8a2a8b_cc_9178158b819fe.html). Diakses pada tanggal 17 Februari 2021.

<https://virtualiable.com/apa-itu-virtual-pengertian-contoh-dan-fungsinya/am/> diakses pada tanggal 11 April 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho15824/pelaksanaan-iteleconference-i-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum/> pada tanggal 15 Januari 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8278/menguji-kesaksian-secara-virtual/> pada tanggal 16 Januari 2021.

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), *Modul 04 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Diakses melalui situs: <file:///E:/BAB%20II%20MEI/modul%20KUHAP%20versi%20KPK.pdf> pada tanggal 30 April 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fbae50accb01/saksi-mahkota/> dikutip pada tanggal 08 Mei 2021.

<https://bit.ly/3yPbZ9j>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021

[https://www.academia.edu/34804761/HUKUM\\_ACARA\\_PIDANA\\_JINAYAT\\_MAHKAMAH\\_SYA\\_RIYAH\\_DI\\_ACEH\\_pdf](https://www.academia.edu/34804761/HUKUM_ACARA_PIDANA_JINAYAT_MAHKAMAH_SYA_RIYAH_DI_ACEH_pdf), tanggal 28 mei 2021.



## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 980/Un.08/FSH/PP.009/02/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Mizaj, LL.M  
 b. Yuhasnibar, M.Ag
- Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Rahmat Sahputra  
**N I M** : 170104047  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**J u d u l** : Eksistensi Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Jinayah Di Mahkamah Syariah (Studi Kasus Putusan No.17/JN/2020/MS.Bna)

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20211;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 23 Februari 2021

Dekan  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Ar-Raniry

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2653/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RAHMAT SAHPUTRA / 170104047  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Ds. Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemeriksaan Keterangan Saksi Melalui Virtual Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Jinayah Selama Pandemi Covid-19**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juni 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 08 Agustus  
2021

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2653/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh
2. Kepala Kemenkumhan Aceh
3. Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMAT SAHPUTRA / 170104047**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Ds. Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemeriksaan Keterangan Saksi Melalui Virtual Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Jinayah Selama Pandemi Covid-19 (Studi Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 08  
September 2021

Dr. Jabbar, M.A.

## Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian



**MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A**  
 محكمة شرعية بندا اچيه  
 Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151  
<http://www.bandaaaceh.ms-aceh.go.id>  
 Email : [msbandaaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaaceh@yahoo.com)  
**BANDA ACEH 23234**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W1-A1/1664 /PB.00/7/2021

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Rahmat Sahputra  
 N P M : 170104047  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Judul Skripsi : Pemeriksaan Keterangan Saksi Melalui Virtual Sebagai Alat Bukti  
 pada Perkara Jinayat Selama Pandemi Covid-19 ( Studi Pada  
 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah  
 Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Pemeriksaan Keterangan Saksi  
 Melalui Virtual Sebagai Alat Bukti pada Perkara Jinayah Selama Pandemi Covid-19 ( Studi Pada  
 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh )."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan  
 semestinya.

Banda Aceh, 05 Juli 2021

Panitera,

Dr. A. Mukthi, SH

## Lampiran 5: Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Izin Penelitian



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH ACEH**

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh  
 Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.1.PK.01.05.11-177

05 Juli 2021

Perihal : Izin Penelitian

Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN AR-Raniry

di –

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN AR-Raniry Nomor : 2653/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021 tanggal 05 Juli 2021 Perihal: Mohon Bantuan data, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : RAHMAT SAHPUTRA  
 Nim : 170104047  
 Judul Penelitian : Pemeriksaan Keterangan Saksi Melalui Virtual Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Jinayah Selama Pandemi *Covid-19* (Studi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah  
 Kepala Divisi Pemasyarakatan,



HERI AZHARI  
 NIP. 196605121990031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala RUTAN Kelas II B Banda Aceh;
3. Kepada yang bersangkutan.

## Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH ACEH  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH**  
Jln. Laksamana Malahayati KM5 Desa Kajhu Aceh Besar  
Email : rutanbandaaceh@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : WI.PAS.13.KP.05.04 -918

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAT SAHPUTRA  
NPM : 170104047  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN AR-Raniry

Yang namanya tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 12 Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 12 Juli 2021  
KEPALA,



ERLIS MUDDIN  
NIP. 19800716 200012 1 001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## Lampiran 7 : Instrumen Wawancara

**WAWANCARA**

Nama Pewawancara : Rahmat Sahputra  
 Narasumber : Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
 Tempat : Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
 Judul Penelitian : Penyampaian Keterangan Saksi Melalui Virtual Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Jinayat Selama Pandemi *Covid-19* (Studi Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

**Kendala Substansi:**

1. Dasar hukum diberlakukannya persidangan secara virtual di Mahkamah Syar'iyah? bagaimana pengaturan sidang secara virtual? Apakah melanggar hukum acara jinayat (QHAJ) ?
2. Bagaimana keabsahan hasil pemeriksaan saksi yang diperiksa secara virtual pada masa pandemi *covid-19*?
3. Apakah ada aturan khusus terkait pengaturan atau praktik pemeriksaan keterangan saksi secara virtual?
4. Pada pasal 182 ayat 1 disebutkan keterangan saksi yang bernilai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang mahkamah, bagaimana dg pemeriksaan saksi secara virtual?
5. Pada pasal 149 ayat 4, disebutkan persidangan dilakukan 'terbuka untuk umum' kecuali dalam perkara kesusilaan dan hal lain yang menurut perundang-undangan dilaksanakan tertutup. Dan pada aturan lain disebutkan tidak terpenuhinya asas ini, mengakibatkan batal demi hukum. Bagaimana dengan persidangan secara virtual?
6. Pada Pasal 1 ayat 31, dikatakan saksi ialah yang ia dengar, lihat, alami sendiri, bagaimana dengan kesaksian *auditu*? dan apakah kesaksiannya diterima dalam peradilan secara virtual?
7. Bagaimana wujud keberadaan pemeriksaan secara virtual dalam mewujudkan 'asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan'?

8. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi yang pemeriksaannya melalui virtual?
9. Bagaimana unsur keyakinan hakim dalam pemeriksaan secara virtual? terkhusus dalam pemeriksaan saksi?
10. Apakah ada kriteria-kriteria khusus jarimah yang dilaksanakan secara virtual?
11. Faktor apa yang membuat pemeriksaan saksi yang dilakukan secara virtual dalam sistem pembuktian jarimah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

**Kendala Teknis:**

12. Bagaimana proses dan mekanisme pemeriksaan saksi secara virtual pada masa pandemi *covid-19* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
13. Bagaimana perkembangan sidang secara virtual di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
14. Saksi di periksa di lembaga mana?
15. Kendala pelaksanaan virtual:
  - a. Penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara virtual?
  - b. Minimnya sumber daya petugas IT?
  - c. Ketidakjelasan waktu sidang?
  - d. Penguasaan teknologi oleh Hakim?
  - e. Koordinasi antar pihak yang kurang baik?
  - f. koneksi internet?
  - g. Penasehat Hukum tidak berdampingan dengan terdakwa?
  - h. Tidak dapat dipastikan saksi dan terdakwa berada dalam tekanan?
16. Apakah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki ruang khusus sidang virtual?
17. Apa faktor pendukung pelaksanaan sidang virtual di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

## Lampiran 8: Dokumentasi Peneliti



Gambar 1. Dokumentasi bersama Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Gambar 2. Dokumentasi bersama Bapak Muhammad, Staf Pelayanan Tahanan Rutan IIB Banda Aceh.